



UNIVERSITAS INDONESIA

PELAKSANAAN KONVENSI NEW YORK 1958 DI INDONESIA:
TINJAUAN TERHADAP SIKAP MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TESIS

*Diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh
Gelar Magister Hukum (MH) dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

DWI RATNA MARTYASTUTI

NPM: 0606005025

Angkatan VI



PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

(Kerjasama Universitas Indonesia dengan Departemen Hukum dan HAM RI)

JAKARTA, 2008



UNIVERSITAS INDONESIA

**PELAKSANAAN KONVENSI NEW YORK 1958 DI INDONESIA:
TINJAUAN TERHADAP SIKAP MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

TESIS

DWI RATNA MARTYASTUTI

NPM: 0606005025

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah
diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk
memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Kekhususan
Hukum Ekonomi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas
Indonesia**

Jakarta, 5 Januari 2008

Pembimbing,

Prof. Erman Rajagukguk, SH, LL.M, Ph.D



**Ketua Program Pascasarjana,
Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

DR. Jufrina Rizal, SH, MA



UNIVERSITAS INDONESIA

PELAKSANAAN KONVENSI NEW YORK 1958 DI INDONESIA:
TINJAUAN TERHADAP SIKAP MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

TESIS

DWI RATNA MARTYASTUTI

NPM: 0606005025

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Kekhususan Hukum Ekonomi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jakarta, 5 Januari 2008


Pembimbing,

Prof. Erman Rajagukguk, SH, LL.M, Ph.D



Program Pascasarjana,
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Dwi Ratna Martyastuti, SH, MA



Tesis ini penulis persembahkan untuk:
Babe di Surga yang dulu tidak pernah berhenti "percaya",
Mama atas doa-doa dan bimbingannya
sebagai bagian dari kerja keras
dalam menimba ilmu seumur hidup.

"A fool can surely pass the genius through hardwork"

ABSTRAK

Dwi Ratna Martyastuti. 0606005025, "Pelaksanaan Konvensi New York 1958 di Indonesia: Tinjauan Terhadap Sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia.", Tesis, Magister, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, ix + 132 hal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Yang menjadi permasalahan adalah faktor-faktor apa yang menjadi alasan untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase asing dan mengapa Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota Konvensi New York 1958? Yang ketiga, adalah bagaimana sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pelaksanaan Konvensi New York 1958? Pada prinsipnya penyelesaian sengketa perdagangan melalui forum arbitrase adalah bersifat final dan mengikat para pihak serta dapat langsung dieksekusi. Namun sampai sejauh ini pelaksanaan putusan arbitrase, khususnya arbitrase luar negeri masih menghadapi kendala dalam praktek. Efektivitas eksekusi putusan arbitrase luar negeri di Indonesia masih dipertanyakan, walaupun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri, seringkali putusan arbitrase luar negeri masih gagal dieksekusi. Dalam tesis ini alasan mengapa putusan arbitrase luar negeri ditolak dan diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia disertai dengan ringkasan kasus-kasus yang paling menonjol di mana pengadilan Indonesia telah campur tangan atau terlibat berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa ini. Pada akhirnya, penyelesaian sengketa melalui lembaga Arbitrase hanya dapat efektif jika para pihak yang terlibat dalam sengketa mempunyai niat baik untuk menerima dan menghormati keputusan arbiter karena tujuan akhir dari arbitrase itu sendiri adalah menciptakan kembali hubungan bisnis yang kondusif di antara pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang sama-sama menguntungkan (*win win solution*).

ABSTRACT

Dwi Ratna Martyastuti. 0606005025, "The Implementation Of New York Convention 1958 in Indonesia: A Study of the Indonesian Supreme Court Decisions Concerning The Enforcement of Foreign Arbitral Awards.", Tesis, Magister, Faculty Of Law University of Indonesia, 2008, ix, 132 pages.

This thesis uses normative method which gives some secondary data from books literature. The common problems in this thesis are what factors that can be reasons to choose foreign arbitration as a dispute settlement, and why Indonesia had decided to take a part of the New York Convention 1958? The third problem is how the Supreme Court of Republic Indonesia review about some cases. Principally, a dispute resolution of trade settlement using arbitration forum must be final and binding to each parties and can be executed. However, as far as now in the implementation of arbitration, especially foreign arbitral award is still facing with troublesome in practice. The effectivity execution of foreign arbitration award in Indonesia, eventhough Indonesia has ratified New York Convention 1958, Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, mostly the award failed in the execution stage. The thesis also explains the reason of refusal and acceptance foreign arbitration award from Indonesian Supreme Court, together with summaries of four famous cases in which the Indonesian courts have intervened or involved in, relating to the enforcement process. At last, a dispute resolution using arbitration can only be effective if parties which are involved in the dispute have a good faith to accept and recognize the arbitrator's decision because main purpose of using arbitration is to make business relationship in condusif situation between disputes parties so the settlement will be win win solution.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena hanya dengan izin dan kekuatan dari-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Begitu banyak jalan kemudahan yang diberikan oleh ALLAH SWT sepanjang penulis menyelesaikan tesis ini selama kurang lebih dua setengah bulan lamanya.

Selain itu, tak lupa pula kata terima kasih penulis ucapkan untuk orang-orang sebagai berikut:

1. Orang tua dan keluarga penulis. Bapa (**Alm, Drs. Maksun Mustangin**), Mama (**Dra. Hj. Wiwik Pratiwi**), Mas Ipung & Mba Heni (*thanks for your spirit and Money*), De' Lia , dan De' Wiwid.
2. Bapak **Prof. Erman Rajagukguk, SH, LL.M, Ph.D** selaku Pembimbing penulis dalam pembuatan tesis ini - *terima kasih Prof, telah menyediakan waktu di sela-sela kesibukan selama membimbing saya.*
3. **Bapak Drs. Mulki Manrapi, SH,MM.**, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, di mana penulis menghabiskan waktu untuk bekerja dan berkarya - *semoga setelah kelulusan ini, saya dapat meningkatkan*

kinerja untuk senantiasa ikut membangun BPSDM Hukum dan HAM tercinta ini.

4. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membekali penulis selama perkuliahan.
5. Seluruh staf sekretariat Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI - *terima kasih sudah membantu dan melayani kami dengan baik.*
6. Sahabat-sahabat penulis dari awal masuk kuliah Program Pasca Sarjana FHUI: **Ami , te' Eka, & Utin** teman penghibur dengan tawa dan canda khasnya, *thanks for the spirit, joy n friendship.*
7. Sahabat-sahabat penulis yang lain: **Anis, Mba Ratih, Om, Andri, Widi** - *makasih support n hari hari indah di kantor, sukses buat kita ya. Ga lupa juga buat Nie - my very best friend, yang udah dengerin keluh kesah gue yang membosankan, and of course, keep my "skeleton in the cupboard".*
8. Teman-teman Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Kelas Kerjasama Departemen Hukum dan HAM RI Angkatan VI tahun 2006 : *untuk 29 orang, sukses buat kita ya, forget about the bad times, remember all the good*

times... Khusus buat Alm. Pak Watman & Bang Hot semoga diterima Tuhan YME. Amin.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah ikut memberikan bantuan baik moril maupun materil.

Tesis ini sangat jauh kesempurnaan, maka dari itu penulis memohon maaf dan membuka pintu untuk adanya kritik dan saran. Semoga tesis ini berguna bagi kemajuan Indonesia di sektor perdagangan khususnya investasi asing.

Salemba, Januari 2008,

Dwi Ratna Martyastuti

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	17
C. Definisi Operasional	17
D. Metode Penelitian	21
E. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	25
F. Sistematika Penulisan	26
 BAB II INDONESIA ANGGOTA KONVENSI NEW YORK 1958	
A. Alasan Indonesia Menjadi Anggota Konvensi New York 1958	29
B. Negara Anggota Dapat Tidak Melaksanakan Putusan	

Arbitrase Luar Negeri	50
BAB III KECENDERUNGAN MEMILIH PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI	
ARBITRASE LUAR NEGERI	
A. Alasan-alasan Memilih Arbitrase Luar Negeri	62
B. Prosedur Pelaksanaan Arbitrase Luar Negeri.....	71
BAB IV SIKAP MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM	
PELAKSANAAN KONVENSI NEW YORK 1958	
A. Mahkamah Agung Dalam Beberapa Permohonan Menolak Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri ...	94
1. Kasus: Navigation Maritime Bulgare (NMB) v.s PT. Nizwar.....	95
2. Kasus: Bakrie & Brothers v.Trading Corp. of Pakistan Limited.....	107
3. Kasus: Yani Haryanto v. E.D & F.MAN Sugar Ltd.	110
B. Mahkamah Agung Menerima Permohonan Pelaksanaan Arbitrase Luar Negeri	116
Kasus: Ecom USA Inc. v. PT. Mahameru Centratama Mills.	116

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 124

B. Saran 129

Daftar Pustaka 130

Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan arus globalisasi yang melanda seluruh dunia mempengaruhi semua bidang kehidupan. Namun yang paling terasa adalah di bidang ekonomi, khususnya perdagangan. Hal ini ditandai dengan lahirnya berbagai macam perjanjian multilateral dan bilateral.

Indonesia sebagai Negara berkembang saat ini menghadapi pengaruh perdagangan internasional yang besar. Pengaruh ini ditandai dengan semakin meningkat dan kompleksnya transaksi bisnis antar para pengusaha dalam dan luar negeri yang berupa investasi asing dan perdagangan internasional. Majunya perdagangan dunia di satu sisi memang memberikan dampak positif namun di sisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan atau sengketa sebagai akibat adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi terhadap suatu kontrak dagang.

Dalam kehidupan manusia atau kehidupan bermasyarakat, sengketa¹ atau konflik akan selalu dijumpai. Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas akan muncul apabila terjadi *conflict of interest*. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua, apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik tersebut, sebaliknya jika reaksi pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, akan terjadilah apa yang dinamakan sengketa.² Lebih luas lagi hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara, negara dengan individu atau negara dengan organisasi internasional tidak selamanya pula terjalin dengan baik di mana hubungan itu dapat menimbulkan sengketa di antara mereka.

Upaya-upaya penyelesaian sengketa telah menjadi perhatian yang cukup penting di masyarakat internasional.

¹ Sengketa dalam penelitian ini mencakup bukan hanya sengketa antar Negara-negara, melainkan juga kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yakni beberapa kategori sengketa tertentu antara Negara di satu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan Negara di pihak lain.

²Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo, 2005, hal. 154.

Upaya ini ditujukan untuk menciptakan hubungan antar negara yang lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian internasional.³ Perkembangan dunia usaha yang secara universal dan global mulai membutuhkan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, menguntungkan, memberikan rasa aman, dan keadilan bagi para pihak.

Dalam Carrie Menkel:2001,598, disebutkan tentang penyelesaian sengketa yaitu:

*"The most common form of dispute resolution is negotiation. Compared with processes using third parties, negotiation has the advantage of allowing the parties themselves to control the process and the solution. If the parties cannot settle the dispute themselves and decide to bring in a third party, they cede some control over the process but not necessarily over the solution. There are two types of third party processes: in one, the neutral can only mediate or help the disputants achieve their own solution. Adjudication can be performed by a court or by a private adjudicator, also known as an arbitrator or private judge."*⁴

Salah satu yang cukup populer dan banyak diminati adalah cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Umumnya sengketa-sengketa dagang kerap didahului oleh penyelesaian oleh negosiasi. Jika cara penyelesaian ini

³ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 1.

⁴Carrie Menkel and Meadow, *Mediation: Theory, Policy, and Practice*, USA: International Library of Essay in Law and Legal Theory, Second Series, 2001, p. 598.

gagal atau tidak berhasil, barulah ditempuh cara-cara lainnya seperti penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase yang didasarkan pada suatu perjanjian di antara para pihak. Langkah yang biasa ditempuh adalah dengan membuat suatu perjanjian atau memasukkan suatu klausul penyelesaian sengketa ke dalam kontrak atau perjanjian yang mereka buat, baik ke pengadilan atau ke badan arbitrase.

Arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan yang semakin umum digunakan yaitu dengan jalan menyerahkan sengketa tersebut kepada suatu lembaga atau orang-orang yang ditunjuk sebagai arbiter yang akan memberikan putusan yang bersifat mengikat dan dapat dieksekusi melalui pengadilan.⁵

Arbitrase merupakan suatu proses yang mudah atau *simple* yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka di mana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut para pihak

⁵Syprianus Aristeus, *Pelaksanaan terhadap Putusan Arbitrase Asing Hubungannya dengan Peningkatan Ekonomi*, Majalah Hukum Nasional Nomor 2, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Ham RI, 2002, hal. 178.

setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.⁶

Ketentuan yang mengatur tentang arbitrase dalam tata hukum Indonesia diatur dalam Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBG, yang berbunyi:

"Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa."

Jelas terlihat, Pasal 377 HIR memberi kemungkinan dan kebolehan bagi para pihak yang bersengketa untuk membawa dan menyelesaikan perkara yang timbul di luar jalur kekuasaan Pengadilan, apabila mereka menghendaknya, Penyelesaian dan keputusannya dapat mereka serahkan sepenuhnya kepada juru pisah yang lazim dikenal dengan nama "arbitrase". Dan oleh undang-undang, arbitrase tersebut dilimpahi fungsi dan kewenangan untuk memutus persengketaan.⁷

Namun ketentuan yang terdapat dalam Reglemen Acara Perdata yang pada saat pembuatannya di tahun 1849 belum memperhatikan laju pertumbuhan dan perkembangan yang

⁶Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, Jakarta: PT. Gramedia, 2002, hal. 1

⁷ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 3, 2004, hal. 2.

semakin cepat dan beraneka ragam, sehingga belum ada aturan yang menyangkut arbitrase asing yang diputus di luar negeri. Ketentuan arbitrase yang diatur dalam Reglemen Acara Perdata juga belum meliputi hal-hal yang berkenaan dengan pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing.

Untuk menarik minat para investor asing serta untuk memberi kepercayaan kepada pengusaha dari negara maju sebagai pemberi modal akan perlakuan hukum atas keterjaminan kegiatan mereka di Indonesia, pemerintah terpaksa mengisi "kekosongan" aturan mengenai arbitrase luar negeri. Hal yang mendorong pemerintah untuk mengatur arbitrase luar negeri bertitik tolak dari kenyataan pemerintah tidak mungkin menutup mata atas fakta bahwa setiap hubungan perjanjian internasional di bidang perdagangan dan penanaman modal asing atau *joint venture*.

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1, yang dimaksud arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan

pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁸

Transaksi-transaksi atau hubungan dagang yang terjadi fenomena ini telah berdampak terhadap peran pengadilan sebagai lembaga tempat menyelesaikan sengketa di mana penyelesaian melalui pengadilan di Indonesia dianggap tidak profesional untuk menangani sengketa-sengketa bisnis, tidak independen, terkadang para hakimnya kehilangan integritas moral dalam menjalankan profesinya serta penyelesaian sengketa merupakan rangkaian yang sangat panjang dari sebuah proses dalam upaya pencarian keadilan. Oleh karena itu dapat dimengerti kalangan dunia usaha terutama pengusaha asing senantiasa mengupayakan penyelesaian sengketa yang serba cepat sesuai dengan kriteria budaya bisnisnya.

Menurut Prof. Erman Radjagukguk, sebagai institusi hukum alternatif bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagian besar pengusaha lebih suka menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka

⁸Indonesia, *Undang-undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU Nomor 30, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872.

melalui arbitrase daripada pengadilan karena terdapat beberapa alasan, yaitu:⁹

1. Pengusaha asing lebih suka menyelesaikan sengketa melalui arbitrase luar negeri karena menganggap sistem hukum pengadilan setempat asing bagi mereka.
2. Pengusaha Negara-negara maju beranggapan hakim-hakim Negara berkembang tidak menguasai sengketa-sengketa dagang yang melibatkan hubungan-hubungan biaya dan keuangan internasional yang rumit.
3. Pengusaha Negara maju beranggapan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama dan ongkosnya besar, karena proses pengadilan yang panjang dari tingkat pertama sampai Mahkamah Agung.

Di Indonesia, tahun 1977, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) mendirikan badan arbitrase permanen atau institusional yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dapat menyelesaikan sengketa perdagangan nasional dan internasional. Sampai kini telah berkembang beberapa lembaga arbitrase internasional yang dibentuk

⁹ Erman Radjagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Cet.2, Jakarta: Chandra Pratama, 2001, hal. 1

berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional atau konvensi, di antaranya:¹⁰

1. *Court of Arbitration of The International Chamber of Commerce* (ICC) yang didirikan sesudah Perang Dunia I pada tahun 1919, berkedudukan di Paris. Badan arbitrase internasional ini bertugas menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan di mana para pihak yang bersengketa berbeda kewarganegaraannya atau bersifat internasional.
2. *The International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) yang didirikan atas inisiatif Bank Dunia (World Bank) pada tanggal 16 Februari 1968 berdasarkan Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal atau yang disebut Konvensi Washington. Dalam konvensi ini salah satu isinya adalah warga Negara asing (individu maupun badan hukum) dapat menggugat Negara di mana warga Negara asing menanamkan modalnya di hadapan forum ICSID
3. *Arbitration United Nation Commission on International Trade Law* yang didirikan berdasarkan Resolusi Nomor

¹⁰ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hal. 7.

31/98 Sidang Umum PBB pada tanggal 15 Desember 1976 yang kemudian melahirkan UNCITRAL Arbitration Rules, yang bertugas menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam hubungan perdagangan internasional, di mana pihak-pihak yang berselisih berbeda sistem hukum dan sosialnya.

Selain ketiga lembaga arbitrase internasional di atas, pada tanggal 10 Juni 1958, ditandatangani suatu Konvensi di New York. Konvensi itu disebut *Convention on the Recognition and Enforcement of foreign Arbitral Award* yang lazim disebut Konvensi New York 1958 yang mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959. Tujuan Konvensi New York 1958 ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerja sama di antara negara-negara atau masyarakat internasional terhadap masalah arbitrase. Dengan Konvensi ini, masyarakat internasional diajak untuk mengakui dan bersedia melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh tribunal arbitrase di luar teritorial suatu negara. Dengan kata lain, setiap negara diharapkan supaya mengakui (*recognition*) dan melaksanakan (*enforcement*) setiap putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar negeri. Harapan itu didasarkan pada asumsi, putusan arbitrase

lebih bersifat objektif karena hukum yang diterapkan tidak terikat pada sistem tata hukum salah satu negara pihak yang sedang berselisih. Juga diharapkan dengan adanya pengakuan yang merata di antara semua negara atas putusan arbitrase asing, hubungan lalu lintas perdagangan dan alih teknologi akan lebih lancar. Selain itu diharapkan penyelesaian perselisihan yang timbul dalam hubungan perdagangan internasional dan alih teknologi serta *joint venture*, lebih cepat dan lebih sederhana cara penyelesaiannya. Hal itu sesuai dengan asas dan doktrin yang melandasi pembentukan dan pengembangan tribunal arbitrase dalam ungkapan: "*Arbitration is a simple proceeding voluntary chosen by parties who want dispute determin by an impartial judge of their mutual selection, whose decision based on the merits of the case, they agreed in advance to accept as final and binding*".¹¹

Setiap putusan yang dibuat di luar wilayah hukum suatu Negara tergolong putusan arbitrase asing (luar negeri) atau *foreign arbitral award*. Apabila putusan arbitrase dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia, dengan sendirinya menurut hukum, putusan tersebut

¹¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 20.

dikualifikasikan putusan arbitrase luar negeri. Para pihak dalam suatu putusan arbitrase luar negeri boleh terdiri dari *between persons, whether physical or legal*. Pihak-pihaknya boleh terdiri antara "perseorangan" atau antara "badan hukum". Menurut penegasan Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York juga disebutkan bahwa pengertian arbitrase luar negeri, termasuk putusan yang diambil oleh mahkamah arbitrase "ad hoc" maupun oleh mahkamah yang bernaung di bawah arbitrase "institusional".¹²

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa bisnis dengan jalan menyerahkan sengketa tersebut kepada suatu lembaga atau orang-orang yang ditunjuk sebagai arbiter yang akan memberikan putusan yang bersifat mengikat dan dapat dieksekusi melalui pengadilan sehingga diharapkan terciptanya kepastian (*predictability*), keadilan (*fairness*) dan efisiensi (*efficiency*) seperti disebutkan di atas.

Namun yang lebih penting lagi untuk diperhatikan adalah bahwa beberapa putusan arbitrase luar negeri yang dimintakan eksekusi di Indonesia terbukti hampir selalu dapat ditepis oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹²*Ibid.*, hal, 337-338

walaupun pemerintah Indonesia telah berupaya meratifikasi Konvensi New York 1958, di mana dalam Konvensi tersebut disebutkan bahwa putusan arbitrase luar negeri bersifat final dan mengikat (*binding*), serta bagi negara yang telah menandatangani konvensi berarti bersedia mengakui (*recognition*) dan melaksanakan (*enforcement*) putusan arbitrase luar negeri dengan kata lain, sudah dapat dilaksanakan di negara di mana putusan arbitrase ini telah diucapkan atau dalam negara di mana putusan ini telah dimenangkan, keputusan arbitrase sudah tidak dapat diganggu gugat lagi. Namun ternyata di samping ketentuan *final and binding* tersebut, pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri oleh Pengadilan di Indonesia ada kemungkinan untuk dikesampingkan, dengan beberapa alasan menurut Sudargo Gautama yaitu: ¹³

1. apabila ternyata menurut hukum Indonesia sendiri, sengketa tersebut berkenaan dengan perceraian, persoalan nafkah, persoalan perwalian anak dan sebagainya. Hal ini telah dinyatakan pula dalam ketentuan-ketentuan lama yang berlaku untuk Hukum

¹³Sudargo Gautama, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional (Himpunan Karangan Hukum Perdata Internasional)*, Bandung: Alumni, 1985, hal. 292.

Acara Raad van Justitie sebelum Perang Dunia ke-II yaitu pasal 615 RV (Reglement op de rechtsvordering, Staatsblad 1847 no. 52 jo. 1849 no.63) yang kini dipakai untuk mengatur soal arbitrase.

2. apabila keputusan yang telah diambil juga bertentangan dengan apa yang dinamakan "Public Policy" (Ketertiban Umum)¹⁴ dari Republik Indonesia. Misalnya suatu keputusan arbitrase di luar negeri bertentangan dengan asas-asas Pancasila maka keputusan sedemikian ini tidak dapat dilaksanakan di negara kita. Umpamanya bila keputusan arbitrase dijatuhkan berkenaan dengan hasil pekerjaan yang harus diserahkan oleh pihak budak belian kepada majikannya yang menurut sistem hukum di Indonesia tidak sah. Keputusan demikian ini tidak sesuai dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.

¹⁴Ketertiban umum memiliki makna yang sangat beragam, seperti: (i) ketertiban umum diartikan sebagai ketertiban dan kesejahteraan, keamanan: (ii) ketertiban umum sebagai pasangan dari istilah "kesusilaan baik (geode zeden) seperti diketahui dari pasal 1337 BW : (iii) ketertiban umum diartikan pula sebagai ketertiban hukum (*rechtsorde*) : (iv) dalam beberapa hal, ketertiban umum juga bermakna keadilan: (v) dan kadang-kadang diartikan pula bahwa hakim diwajibkan mempergunakan pasal-pasal Undang-undang tertentu. (Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional; (HPI)*, Buku ke-4, Bandung: Alumni, 1989, h. 56-57.

Keikutsertaan Republik Indonesia pada Konvensi New York 1958 dengan Keppres 34 tahun 1981, ternyata telah menimbulkan berbagai masalah dalam interpretasi dan timbulnya berbagai masalah salah satunya tentang penolakan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri yang bertentangan dengan asas ketertiban umum (*Public Policy*).

Untuk itulah penulis mencoba mengkaji dalam penelitian ini agar dapat memahami bagaimana pelaksanaan Konvensi New York 1958 serta sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) setelah Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958 dalam hal menerima atau menolak putusan arbitrase luar negeri di Indonesia. Selain itu penulis meneliti sampai sejauh mana Mahkamah Agung Republik Indonesia menilai bahwa suatu putusan telah melanggar asas ketertiban umum dalam negeri Indonesia karena konsep ketertiban umum itu sendiri memang tidak pasti serta selalu berubah-ubah menurut penentuan serta apresiasi hakim. Di sinilah peran hakim sangat besar dalam penentuan substansi ketertiban umum di mana kewenangan menilai suatu putusan arbitrase Internasional apakah dianggap bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak termasuk dalam kewenangan seorang hakim yang

tergolong kewenangan diskresioner (*judicial discretion*).¹⁵ Padahal fungsi dari asas ketertiban umum adalah seolah-olah "rem darurat" yang dapat kita temukan pada tiap kereta api. Pemakaiannya juga harus secara hati-hati dan seirit mungkin karena apabila kita terlampau lekas menarik rem darurat ini maka sistem Hukum Perdata Internasional tidak dapat berjalan dengan baik.¹⁶ Jika hakim kita terlalu banyak menolak untuk melaksanakan putusan arbitrase luar negeri dengan menggunakan asas ketertiban umum maka posisi Indonesia di mata internasional akan dipandang sebelah mata khususnya dalam rangka kepastian hukum bagi para penanam modal asing walaupun dalam Konvensi New York 1958 sendiri telah mengatur tentang tidak dapat dilaksanakannya putusan arbitrase luar negeri apabila bertentangan dengan ketertiban umum negara yang melaksanakan eksekusi.

Hal ini penting dikaji karena di samping ketertiban umum yang bermakna juga sebagai keadilan, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya kepastian hukum yang

¹⁵Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2004, Op.Cit., hal. 212.

¹⁶Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Op.cit., hal. 133

o

sangat diharapkan bagi masuknya investor asing ke Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat tiga permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu: **Pertama**, mengapa Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota Konvensi New York 1958? **Kedua**, faktor-faktor apa yang menjadi alasan untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase luar negeri? **Ketiga**, bagaimana sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pelaksanaan Konvensi New York 1958?

C. Definisi Operasional

Kerangka konseptual dalam suatu penelitian berfungsi sebagai pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan dan penganalisis data dan bertujuan agar peneliti dan pembaca memiliki kesepahaman mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. ¹⁷

¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 79

Pada dasarnya kerangka konseptual memuat definisi operasional dari berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Arbitrase adalah usaha perantara dalam meleraikan sengketa.¹⁸
2. Menurut Black's Law Dictionary: "*Arbitration is a method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are usually agreed to by the disputing parties and whose decision is binding.*"¹⁹. (arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang melibatkan satu atau lebih pihak ketiga yang netral yang biasanya telah disetujui untuk menyelesaikan sengketa para pihak dan putusannya bersifat mengikat para pihak).
2. Pengertian arbitrase menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 huruf (1) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 64.

¹⁹Henry Chambell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul. Minn: West Publishing Co., 2004, p.112

arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.²⁰

3. Huala Adolf dalam bukunya Hukum Perdagangan Internasional (2005; 206) mengemukakan pendapatnya tentang arbitrase, yaitu penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase terlembaga atau arbitrase sementara (*ad hoc*).

4. Sedangkan Erman Rajagukguk dalam bukunya Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan (2000; 1) berpendapat bahwa arbitrase adalah institusi hukum alternatif bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dari beberapa konsep atau pengertian tentang Arbitrase dapat dirumuskan sebagai suatu cara penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan umum, yang melibatkan pihak ketiga yang netral, baik berupa arbitrase yang dibentuk sementara (*ad hoc*), maupun arbitrase yang terlembaga (institusional), yang sebelumnya telah diperjanjikan dalam suatu kontrak dagang secara tertulis oleh para pihak, di mana putusannya bersifat final dan mengikat para pihak.

²⁰ Indonesia, *Op.Cit.*

5. Putusan arbitrase asing adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.²¹

6. Putusan arbitrase asing yang dirumuskan dalam Pasal I ayat (1) Konvensi New York adalah putusan-putusan arbitrase yang dibuat di wilayah negara lain dari negara tempat di mana diminta pengakuan dan pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase yang bersangkutan (*made in the territory of a states other than the states where the recognition and enforcement of such awards are sought*).²²

Sedangkan pengertian tentang putusan arbitrase luar negeri atau asing adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang dibuat di luar wilayah negara lain dari

²¹ Ibid. Pasal 1 huruf (9)

²² M. Yahya Harahap, Op. Cit., hal 21

negara yang diminta pengakuan serta pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase yang bersangkutan.

7. Sengketa adalah beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 telah ditentukan bahwa hanya sengketa di bidang perdagangan atau bisnis yang dapat diselesaikan melalui arbitrase.

8. Perdagangan Internasional adalah kegiatan transaksi komersial yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata internasional atau *conflict of laws*; yang meliputi perdagangan antar orang perorang (*private traders*) di Negara-negara yang berbeda, perdagangan antar pemerintah dengan orang perorang, maupun perdagangan antar pemerintah atau antar Negara.²³

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, atau di Indonesia metode doktrinal ini secara lazim disebut sebagai metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang khusus

²³Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 9.

untuk meneliti hukum sebagai norma positif, *as it's written in the books.*²⁴

Sedangkan teknik atau alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung dari masyarakat, berupa bahan-bahan kepustakaan baik yang berupa literatur seperti buku, majalah, surat kabar maupun peraturan perundang-undangan.²⁵

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum:²⁶

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dengan fokus utama berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Penulis menelaah dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872. Selain itu juga Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan "*Convention of Recognition*

²⁴ Soetandya Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metod dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Penerbit ELSAM dan HUMA, cet.1, 2002, hal. 147-148.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986, hal. 51.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2001, hal. 15.

and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958"
atau "Konvensi New York 1958" LN. No. 40 Tahun
1981.

- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain berupa tulisan atau pendapat para ahli yang dimuat dalam buku-buku bacaan, surat kabar, majalah, artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum sekunder antara lain berupa kamus, baik kamus umum maupun kamus hukum, dan ensiklopedi guna memperoleh informasi lebih jauh tentang istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini.

Penelitian hukum yang akan dilakukan dalam tesis ini merupakan penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan Pengadilan. Berhubung Indonesia belum mempunyai ketentuan yang khusus mengatur mengenai arbitrase luar negeri maka dilakukan eksplorasi dengan meneliti putusan Mahkamah Agung RI, sertai doktrin yang dikembangkan oleh para ahli hukum

Indonesia melalui pendapat-pendapatnya termasuk ulasan mengenai pelaksanaan terhadap putusan arbitrase luar negeri di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh saran atau masukan terhadap situasi yang ada mengenai pelaksanaan terhadap putusan arbitrase luar negeri di Indonesia kaitannya dengan kepastian hukum dalam rangka investasi asing yang kini masih menjadi suatu masalah yang tidak mudah. Hal ini disebabkan karena pihak yang kalah di dalam suatu sengketa tidak jarang merasa keberatan melaksanakan putusan tersebut. Untuk itulah penulis mencoba untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri di Indonesia setelah Negara kita meratifikasi Konvensi New York 1958 serta sikap Mahkamah Agung terhadap putusan arbitrase luar negeri. Diharapkan pula para investor asing yang datang ke Indonesia dapat mengetahui faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase luar negeri sehingga mereka merasa senantiasa aman untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan adanya jaminan kepastian hukum di Negara kita.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Ingin mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang alasan mengapa Indonesia menjadi anggota Konvensi New York 1958
2. faktor apa saja yang menjadi alasan sengketa perdagangan memilih forum arbitrase luar negeri.
3. Untuk mengetahui bagaimana sikap Mahkamah Agung terhadap pelaksanaan Konvensi New York 1958.

Penelitian mengenai "Pelaksanaan Konvensi New York 1958 di Indonesia: Tinjauan Terhadap Sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia" diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan teori hukum maupun praktek hukum ekonomi dalam rangka penanaman modal asing di Indonesia. Penulis juga berharap agar hasil penelitian ini dapat dipergunakan:

1. Sebagai pedoman bagi pihak yang berkepentingan dalam menangani penyelesaian masalah pelaksanaan terhadap putusan arbitrase luar negeri yang telah berkekuatan hukum tetap di Indonesia
2. Sebagai salah satu bahan masukan dan kajian akademis bagi pihak yang terkait dengan masalah pelaksanaan

terhadap putusan arbitrase luar negeri di Indonesia tentang bagaimana Mahkamah Agung Republik Indonesia bersikap dalam menangani putusan arbitrase luar negeri ditinjau dari beberapa kasus dengan membedakan periode sebelum dan sesudah Konvensi New York berlaku, serta sesudah Perma No. 1 Tahun 1990 berlaku.

F. Sistematika Penulisan

Pelaksanaan terhadap putusan arbitrase asing di Indonesia yang menjadi obyek dalam penelitian ini disistematiskan dalam bab-bab berikut ini:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang penulis meneliti dan mengambil judul tentang "Pelaksanaan Konvensi New York 1958 di Indonesia: Tinjauan Terhadap Sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia", perumusan masalah yang akan dibahas, definisi operasional yang berisi definisi-definisi yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas, metode penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian yang selaras

dengan pokok permasalahan, serta sistematika penulisan yang berisi kerangka pembahasan dari BAB I sampai BAB V.

BAB II. INDONESIA ANGGOTA KONVENSI NEW YORK 1958

Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai alasan Indonesia menjadi anggota Konvensi New York 1958 serta uraian mengenai alasan negara anggota dapat tidak melaksanakan putusan arbitrase luar negeri.

BAB III. KECENDERUNGAN MEMILIH PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE LUAR NEGERI

Masalah yang dibahas dalam BAB III ini mengenai alasan-alasan memilih arbitrase luar negeri serta prosedur permohonan pelaksanaan Arbitrase luar negeri.


BAB IV. SIKAP MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM PELAKSANAAN KONVENSI NEW YORK 1958

Dalam bab ini penulis menganalisis mengenai sikap Mahkamah Agung RI yang dalam beberapa permohonan menolak pelaksanaan arbitrase luar negeri. Selain itu Penulis juga akan menganalisis sikap Mahkamah Agung RI menerima

permohonan pelaksanaan arbitrase luar negeri, disertai analisis terhadap beberapa kasus di Indonesia.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitiannya dan memberikan saran sebagai masukan yang berkaitan dengan bahan atau materi penelitian ini.



BAB II

INDONESIA ANGGOTA KONVENSI NEW YORK 1958

A. Alasan Indonesia Menjadi Anggota Konvensi New York 1958.

Aktivitas ekonomi dalam dunia tanpa batas ini dengan sendirinya membawa bangsa Indonesia ke kancah *business in global village, free market and free competition*. Ini berarti bangsa Indonesia tidak dapat menampik kenyataan bahwa corak dan konsep pasar bebas dan persaingan bebas dalam segala bentuk terpaksa diterima. Selanjutnya untuk memperlancar dan menyehatkan perdagangan bebas tersebut, bangsa-bangsa di dunia telah melahirkan suatu *multinational agreement* atau persetujuan internasional yang bertujuan untuk mewujudkan orde ekonomi yang mampu mendukung perkembangan perdagangan internasional yang bebas.²⁷

Kontrak-kontrak bisnis dalam rangka penanaman modal asing di Indonesia terus berlangsung dan semakin terbuka luas. Sebagai salah satu unsur utama dalam perdagangan

²⁷Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000, hal. 12.

global saat ini, investasi atau penanaman modal merupakan suatu jalan keluar ketika sumber-sumber atau modal pembangunan yang lain sudah tidak mencukupi. Menurut Prof. Erman Rajagukguk (2006;40) bagi negara penanam modal, sebelum melakukan investasi terlebih dahulu akan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang turut mempengaruhi iklim penanaman modal, yaitu: kesempatan ekonomi, kepastian hukum dan stabilitas politik.²⁸ Aspek kepastian hukum sangat penting mengingat para penanam modal asing yang akan masuk berharap agar modalnya di negara penerima modal akan terlindungi dengan baik. Daya tarik investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia akan sangat tergantung pada sistem hukum yang

²⁸Syarat pertama adanya kesempatan ekonomi (*economic opportunity*), sangat dibutuhkan untuk menarik investor asing, seperti dekat dengan sumber daya alam, tersedia bahan baku, tersedia lokasi untuk mendirikan pabrik yang cukup, tersedianya tenaga kerja yang murah dan tersedianya pasar yang prospektif. Indonesia sebagai host country, secara umum memiliki keunggulan alamiah dan komparatif, seperti: negeri yang sangat luas dengan kelimpahan kekayaan alamnya, jumlah penduduk yang sangat besar sehingga membentuk pasar dan potensi tenaga kerja yang murah. Syarat kedua stabilitas politik dan proses demokrasi yang konstitusional juga sangat dibutuhkan bagi penanam modal modal. Bagi Indonesia, persyaratan inilah yang menghambat masuknya investor asing. Namun pemerintah tetap berusaha keras menstabilkan kondisi politik dalam negeri, di lain pihak demokrasi yang konstitusional juga sudah mulai terbangun di negeri ini. Syarat ketiga: kepastian hukum. Untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim investasi diperlukan aturan yang jelas mulai dari izin usaha sampai dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan. Selain itu juga diperlukan aturan yang jelas tentang perlindungan hukum bagi investor asing apabila terjadi perselisihan atau sengketa.

diterapkan. Sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian (*predictability*), keadilan (*fairness*) dan efisiensi (*efficiency*).

Dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi global ini, perlu diingat bahwa kemungkinan timbulnya sengketa antara para pihak dapat saja terjadi. Untuk itu dalam rangka meyakinkan investor asing bahwa Indonesia akan menyelesaikan sengketa dengan investor asing dengan cara seefisien dan seadil mungkin, maka Indonesia menandatangani beberapa konvensi penting untuk menyelesaikan sengketa antar para investor, diantaranya adalah Konvensi New York 1958.

Bunyi teks asli Konvensi New York 1958 ini adalah *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (Konvensi mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan-putusan Arbitrase Asing). Para ahli arbitrase, misalnya Alan Redfern dan Martin Hunter, beranggapan bahwa Konvensi New York 1958 merupakan perjanjian arbitrase komersial internasional yang paling

penting di antara konvensi atau perjanjian arbitrase nasional yang ada.²⁹

Alasan mengapa konvensi ini paling penting, berkaitan dengan sukses dan berhasilnya penerapan serta pemanfaatan lembaga-lembaga nasional, regional maupun internasional oleh masyarakat. Kunci sukses dan berhasil atau tidaknya peranan lembaga arbitrase komersial internasional bergantung kepada terlaksana atau tidaknya pelaksanaan suatu putusan arbitrase asing di suatu Negara yang merupakan salah satu faktor yang paling menentukan bagi perkembangan arbitrase di suatu Negara.³⁰

Untuk itulah salah satu alasan masyarakat internasional mengadakan dan mengesahkan konvensi ini yaitu antara lain karena masalah pelaksanaan putusan arbitrase masih dirasa sulit untuk dilaksanakan di banyak Negara. Oleh karena itu tujuan utama konvensi ini adalah berupaya menyederhanakan masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan-putusan arbitrase asing minimal di antara Negara-negara peserta konvensi ini.

²⁹Alan Redfern dan Martin Hunter, *Law and Practise of Internasional Commercial Arbitration*, London: Sweet and Maxwell, 1986 hal. 46. Dikutip dari buku karangan Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet. 1, 1994 hal. 127.

³⁰Huala Adolf, *Ibid.*, hal. 128.

Upaya ke arah tersebut sebetulnya sudah pernah dirintis yaitu dengan diberlakukannya Konvensi Jenewa 1927 mengenai Pelaksanaan Putusan-putusan Arbitrase Asing (*the Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards of 1927*) namun konvensi ini pun dalam perkembangannya kurang mendapat dukungan dari banyak Negara, yang menurut hasil penelitian Rene David, salah satu alasan utama mengapa konvensi ini kurang populer adalah karena ketentuan-ketentuan konvensi ini kurang memenuhi kepentingan perniagaan internasional. Di samping itu hanya sedikit sekali Negara, khususnya non Eropa yang menjadi anggota Konvensi. Sebagai upaya untuk memperbaiki dan lebih meningkatkan gairah masyarakat internasional terhadap masalah ini telah diselenggarakan kembali suatu konferensi mengenai masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing sebagai penyempurnaan dari "kegagalan" Konvensi 1927.³¹

Sebelumnya upaya ini didahului oleh usul dan inisiatif the International Chamber of commerce (ICC atau Kamar Dagang Internasional) kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melanjutkan upaya-upaya yang telah

³¹ *Ibid.* hal. 129

diletakkan di bidang arbitrase khususnya mengenai masalah pengakuandan pelaksanaan putusan arbitrase asing pada tahun 1955. Di samping mengajukan usul dan inisiatif, ICC pun membuat rancangannya sendiri tentang arbitrase komersial ini.³²

Langkah yang sama kearah pembentukan suatu Konvensi Arbitrase Internasional dilakukan oleh Dewan ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC). Badan ini membentuk suatu komisi khusus yang terdiri dari 8 anggota pada bulan April 1955 guna mempelajari pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri. Setelah 13 kali bersidang, komisi ini berhasil menghasilkan sebuah rancangan Konvensi tentang arbitrase internasional pada bulan Mei 1955. Rancangan Konvensi hasil kerja Komisi ini dinilai lebih rasionil. Rancangan komisi tersebut lalu disebarakan kepada para pemerintah Negara-negara serta organisasi-organisasi internasional untuk dimintakan pendapat (pengamatan) beserta komentarnya. Laporan yang masuk dari hasil pengamatan dan pendapat tentang rancangan Konvensi adalah 18 dari pemerintahan dan 4 dari organisasi internasional.

³² *Ibid.*

Dengan berbekal dari pendapat yang masuk tersebut, Komisi kemudian mengadakan konferensi pleno di New York tanggal 20 Mei 1958. Konferensi dihadiri 28 negara (3 negara sebagai pengamat) dan 13 organisasi internasional. Konferensi ini berhasil mengadakan beberapa perubahan terhadap rancangan Konvensi hasil kerja Komisi. Salah satu arsitek Konvensi ini adalah Pieter Sanders, ahli hukum arbitrase Belanda. Rancangan barunya itulah yang kemudian menjadi bahan pembahasan peserta konferensi di minggu kedua dan sebagian besar dari rancangannya itu kemudian menjadi Konvensi New York. Hasil akhirnya adalah dengan disahkannya sebuah Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*) pada tanggal 10 Juni 1958. Konvensi ini ditandatangani oleh 40 negara. Sampai dengan pertengahan tahun 1993, konvensi ini telah berlaku hampir di 100 negara. Namun bagi beberapa Negara yang telah meratifikasi Konvensi, mereka mengalami kesulitan dalam melaksanakan ketentuan Konvensi, misalnya Nigeria dan Afrika Selatan terpaksa tidak dapat melaksanakannya karena belum atau tidak adanya perundang-undangan pelaksanaannya (*Implementating*

legislation). Di Indonesia sendiri berkenaan dengan *implementating legislation*, menurut ulasan Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional (1978), masalah tidak dapat dilaksanakannya ketentuan Konvensi New York 1958 sempat menimbulkan perdebatan cukup hangat di tanah air. Sebelum Perma No. 1 tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing lahir, timbul silang pendapat di antara para ahli hukum tanah air: di satu pihak ada yang menghendaki agar Keppres No 34/1981 tentang ratifikasi Konvensi New York 1958 memerlukan perundang-undangan pelaksanaan agar suatu putusan badan arbitrase asing dapat dilaksanakan. Di lain pihak, ada ahli hukum yang beranggapan bahwa Keppres No. 34/1981 tidak memerlukan aturan pelaksanaannya. Cukup dengan perundang-undangan ratifikasi suatu putusan badan arbitrase saja. Meskipun ada sedikit masalah pelaksanaannya di beberapa Negara, namun Konvensi ini berhasil menyebar luas ke banyak Negara. Perancis misalnya memberlakukan pula daya mengikat ketentuan konvensi kepada Negara-negara koloninya. Sampai pada tahun 1981 saja, pelaksanaan Konvensi ini telah diterapkan pada 160 kasus di 21

negara. Republik Indonesia meratifikasi Konvensi ini dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, dan menyatakan kehendaknya untuk tidak berkeberatan terhadap ketentuan Konvensi dan menyatakan niatnya untuk mengesahkan Konvensi serta mengikatkan diri. Keanggotaan Indonesia pada Konvensi terdaftar secara resmi pada 7 Oktober 1981.³³

Menurut Keputusan Presiden RI No. 34 tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981 ini, maka putusan-putusan arbitrase luar negeri dapat dijalankan melalui Pengadilan-pengadilan di Indonesia. Dengan Keppres tersebut Republik Indonesia telah ikut serta dalam Konvensi New York dan berkenan dengan pengakuan dan pelaksanaan keputusan-keputusan arbitrase dagang luar negeri.

Dari ulasan singkat di atas tampak bahwa sudah cukup banyak Negara yang mempraktekkan ketentuan-ketentuan Konvensi. Dari gambaran ini pula dapat kita ambil kesimpulan bahwa adanya kesadaran masyarakat internasional tentang arti dan peran arbitrase ini yang pada umumnya dalam rangka memperlancar perdagangan dan

³³*Ibid.*, hal. 131 - 132

investasi internasional khususnya dalam penggunaan arbitrase serta pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase di dalam menyelesaikan sengketa-sengketa komersial internasional. Artinya pula, dengan banyaknya Negara yang terikat, diharapkan pula bahwa keputusan arbitrase asing akan lebih dihormati lagi. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959. Terdapat 16 pasal yang terkandung di dalamnya yang mengatur dua pokok pengaturan, yaitu: pertama, mengatur tentang keabsahan perjanjian arbitrase (*validity of arbitral agreements*) dan kedua mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase (*recognition and enforcement of arbitral awards*). Pasal pertama konvensi berisi tentang daya berlaku konvensi dan arti istilah putusan arbitrase. Pasal 2 sampai 5 berisi tentang kewajiban setiap Negara untuk mengakui suatu perjanjian arbitrase secara tertulis, yang di dalamnya juga harus diberlakukan pada suatu arbitrase. Pasal 4 berisi tentang penegasan tidak berlakunya Protokol Jenewa tentang klausul-klausul arbitrase pada tahun 1923 dan Konvensi Jenewa tahun 1927. Pasal 8 sampai dengan 16 mengatur keanggotaan Konvensi, keanggotaan Negara Federal dan Negara Non-Kesatuan,

syarat berlakunya Konvensi, ketentuan tentang penandatanganan terhadap konvensi dan bahasa otentik/resmi yang dipakai dalam Konvensi. ³⁴

Republik Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang pesat pada waktu itu merasa perlu untuk meratifikasi Konvensi New York 1958. Adapun alasan-alasan Indonesia ikut serta dalam Konvensi New York, menurut penelitian yang penulis telusuri adalah sebagai berikut:

1. Upaya untuk Menarik Minat Investor Asing

Dalam rangka Penanaman Modal Asing yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967, (sekarang UU Nomor 25 Tahun 2007) pemupukan iklim yang sehat dan menarik bagi Penanaman Modal dari luar negeri di Negara kita, mendorong pemerintah Republik Indonesia mensahkan keikutsertaannya dalam "*Convention on the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards 1958*".

Pada awalnya Pemerintah juga ikut serta dalam menandatangani "*Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States*" yang diprakarsai oleh World Bank (Bank Dunia). Sebagai akibat ditandatanganinya konvensi ini,

³⁴ *Ibid.*, hal. 133.

yaitu adanya klausula dalam permohonan penanaman modal yang diajukan kepada Pemerintah RI dan disetujui untuk diajukan sengketa-sengketa melalui arbitrase di hadapan *International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)* atau *Washington Convention*. Setelah menandatangani Konvensi Washington ini, untuk pertama kalinya Pemerintah RI pada tahun 1981 telah ditarik ke hadapan forum Arbitrase Internasional oleh pihak investor asing yang telah menanamkan modalnya dalam pembangunan Hotel Kartika Plaza di Jakarta. Sengketa yang timbul adalah berkenaan dengan telah dicabutnya izin penanaman modal oleh pihak Pejabat Ketua BKPM pada waktu itu (tahun 1980). Pencabutan izin ini dianggap oleh pihak penanam modal, Amco Asia Corporation, sebagai suatu tindakan yang merugikan mereka, sehingga Pihak RI dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian. Alasan yang seringkali dikemukakan berkenaan dengan arbitrase mengenai penanaman modal ini ialah bahwa maksud daripada Konvensi ICSID adalah justru untuk memelihara iklim yang baik untuk investasi. Konvensi ini juga

melindungi Negara penerima modal luar negeri (*host state*) agar sedapat mungkin ada perasaan yang memberikan ketentraman bagi pihak investor asing agar mereka mendapatkan perlindungan kepastian hukum apabila terjadi sengketa.³⁵

2. Adanya semangat kebersamaan secara global untuk bersedia mengakui dan melaksanakan eksekusi putusan arbitrase luar negeri.

Motivasi ini juga tidak lepas kaitannya dengan kepentingan laju perkembangan pembangunan nasional. Sebab dengan kesediaan Pemerintah Republik Indonesia mengakui Konvensi New York 1958 sebagai salah satu bagian dari sistem tata hukum Indonesia, akan menumbuhkan kesan bagi dunia maju tentang kerelaan pihak Indonesia mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berwawasan internasional. Dengan demikian keraguan pihak dunia luar atas sikap pihak Indonesia untuk mempertahankan sistem tata hukum nasional dalam persengketaan yang timbul akan tersingkir.

³⁵ Sudargo Gautama, *Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Bandung: Alumni, 1996, hal 24.

Perkembangan arus globalisasi perekonomian, perdagangan dan alih teknologi, telah menempatkan setiap negara di permukaan bumi semakin berada dalam suasana saling interdependen. Laju pertumbuhan arus globalisasi yang semakin menempatkan setiap negara di dunia berada dalam tata interdependen mau tidak mau mendorong pemerintah Indonesia untuk ikut bersama dalam barisan konvensi New York 1958. Apalagi jika dilihat melalui pendekatan fakta dan praktek di mana sudah terbentuk suatu opini bahwa setiap hubungan hukum perjanjian yang terjadi antar negara, selamanya disertai klausula arbitrase. Keengganan untuk menerima klausula arbitrase dalam hubungan perjanjian yang berskala internasional terutama yang menyangkut hubungan perdagangan, akan mengucilkan pihak yang menolak dari keikutsertaan dalam arena perekonomian dan perdagangan dunia. Oleh karena itulah, sangat tepat sekali bila dikatakan bahwa sikap Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi new York 1958 ini, dengan harapan agar RI tidak tersisih dari lalu lintas hubungan ekonomi dan perdagangan internasional, karena jika kita tidak mau menerima klausula arbitrase,

mengakibatkan pihak luar atau asing enggan mengadakan ikatan perjanjian dagang, penanaman modal dan alih teknologi dengan Indonesia, hal ini juga akan menghambat pembangunan nasional di negara kita.³⁶

3. Adanya perlindungan oleh pihak pengadilan tentang klausul arbitrase yang telah ditegaskan dalam kontrak perdagangan.

Jika para pihak telah menentukan sendiri bahwa apabila terjadi sengketa mereka akan memilih jalan arbitrase, yaitu jalan penyelesaian melalui arbitrase, untuk itu tidak pada tempatnya jika diajukan sengketa tersebut ke pengadilan umum. Sebelum Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keputusan Presiden RI No. 34 tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981, terjadi suatu sengketa antara Sutomo (PT. Balapan Jaya dengan Ahju Forestry Company Limited Korea, di mana dalam kasus ini terjadi mengenai Hak Penguasaan Hutan antara Pemegang HPH (PT. Balapan Jaya Indonesia dan pihak luar negeri (Ahju Forestry Company Limited Korea), yang telah melakukan perjanjian kerja sama

³⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 20

untuk melakukan eksploitasi hutan. Karena untuk sementara pinjaman belum dibayar kembali, pihak Indonesia telah menyetujui manajemen berada di Pihak asing. Kemudian sengketa timbul mengenai cara mengurus joint venture yang telah memakan modal besar ini. Pihak Indonesia telah mengajukan persoalannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta, dan pada waktu itu Pengadilan Negeri Jakarta utara menganggap dirinya berwenang untuk mengadili perkara tersebut walaupun di dalam perjanjian antara pihak asing dan pemegang HPH Indonesia telah ditentukan bahwa apabila timbul sengketa, maka hal ini harus diselesaikan melalui arbitrase Kamar Dagang Internasional (International Chamber of Commerce yang berkantor di Paris).

Untuk itulah Konvensi New York 1958 ini dipandang perlu untuk diratifikasi di Indonesia, karena dalam pasal II konvensi ini ditentukan secara tegas bahwa "setiap Negara peserta akan mengakui suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis di dalam mana para pihak telah menerima untuk menundukkan diri kepada arbitrase berkenaan dengan semua persoalan mereka dan berkenaan pula dengan suatu hubungan hukum tertentu, apakah yang

bersifat perjanjian maupun bersifat lain tentang suatu persoalan yang memang dapat diselesaikan melalui arbitrase.³⁷

Apabila terdapat perjanjian secara tertulis di mana para pihak telah menyetujui bahwa jika timbul perselisihan maka akan dipakai jalan arbitrase, maka hal ini harus dihormati oleh pengadilan dari Negara-negara bersangkutan. Dalam pasal II ayat 3 Konvensi New York 1958 juga ditentukan bahwa pengadilan suatu Negara peserta, apabila diminta untuk mengadili suatu perkara di mana para pihak sendiri telah membuat pemufakatan sesuai dengan ketentuan dalam pasal II ini, harus atas permintaan dari salah satu pihak yang menyatakan bahwa para pihak harus memilih jalan arbitrase, kecuali apabila pengadilan menganggap bahwa perjanjian tersebut adalah batal dan tidak dapat diberlakukan. Dengan demikian apabila ada perjanjian (klausul arbitrase dalam suatu perjanjian, maka Pengadilan jika diminta untuk mengadili sengketa itu harus mengenyampingkan perkara ini. Para pihak harus

³⁷ Sudargo Gautama, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, Op.cit., hal. 151

dinyatakan tidak dapat diterima dengan gugatannya karena mereka sendiri telah menyetujui terlebih dahulu bahwa apabila timbul sengketa, mereka tidak akan ke pengadilan, tetapi harus menyelesaikannya melalui arbitrase.³⁸

Dengan demikian apabila pengadilan di Indonesia memeriksa suatu perkara antara warganegara Indonesia dan pihak asing, yang negaranya juga anggota New York Convention 1958, walaupun sudah ada klausul arbitrase, maka pengadilan Indonesia telah melakukan suatu "*International Wrong*", kesalahan Hukum Internasional Publik. Konsekuensi dari hal ini adalah bahwa Republik Indonesia dapat diajukan oleh Negara asing yang sama-sama peserta Konvensi New York 1958 itu kepada Mahkamah Agung Internasional di Den Haag dan dianggap melanggar peraturan dalam Konvensi yang telah dinyatakan berlaku oleh Republik Indonesia sendiri dengan turut sertanya pada Konvensi tersebut. Maka untuk menghindarkan bahwa Republik Indonesia turut digugat di dalam forum internasional karena hakim Indonesia tidak menghiraukan ketentuan arbitrase yang

³⁸ Ibid.

telah diadakan oleh para pihak dalam perjanjian mereka, hakim Pengadilan Negeri seperti yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung secara tepat, harus menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara yang bersangkutan.³⁹

4. Keputusan Arbitrase Negara lain tidak dapat dilaksanakan di Indonesia, berlaku pula sebaliknya.

Seperti diketahui umumnya keputusan-keputusan dari Arbitrase suatu Negara tidak dapat dilaksanakan di Negara lain. Keputusan ini hanya berlaku untuk wilayah sendiri. Demikian pula di dalam wilayah Republik Indonesia tidak dapat dilaksanakan keputusan luar negeri. Misalnya keputusan dari London atau dari Tokyo, tidak akan dapat dilaksanakan di Indonesia. Sebaliknya demikian pula. Keputusan dari Arbitrase Indonesia tidak dapat dilaksanakan di luar negeri. Apabila pihak yang berhutang tidak mempunyai harta kekayaan di dalam wilayah Indonesia, melainkan hanya mempunyai harta benda dan kekayaan di luar negeri, maka keputusan RI ini tidak ada artinya. Keputusan

³⁹Ibid., hal. 153

tersebut tidak dapat dilaksanakan di luar negeri di mana terdapat benda-benda dari pihak yang kalah dalam perkara itu.

Sebelum Indonesia meratifikasi Konvensi New York ini, keputusan-keputusan arbitrase yang diucapkan dalam wilayah Indonesia tidak dapat dilaksanakan di luar negeri. Demikian pula dengan keputusan-keputusan arbitrase luar negeri, tidak akan mungkin dilaksanakan di dalam wilayah RI. Perkara-perkara bersangkutan harus diadili sekali lagi atau dimintakan arbitrase sekali lagi di dalam wilayah RI untuk dapat dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri di Indonesia.⁴⁰ Hal ini tentu dapat menghambat penyelesaian sengketa menjadi tidak efisien sehingga investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia.

Jalan keluar satu-satunya adalah apabila Republik Indonesia telah menandatangani perjanjian-perjanjian mengenai eksekusi keputusan-keputusan arbitrase Negara lain, yaitu dengan **menandatangani Konvensi New York 1958 dengan meratifikasinya ke dalam Keppres No. 34**

⁴⁰Sudargo Gautama, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional (Himpunan Karangan Hukum Perdata Internasional)*, Op.Cit., hal. 283.

Tahun 1981. Dengan demikian maka keputusan-keputusan arbitrase yang telah diucapkan di dalam wilayah RI dapat pula dilaksanakan di luar negeri atas dasar timbal balik (*reciprocity* / asas resiprositas). Artinya, apabila putusan RI dapat dilaksanakan di Inggris yang juga peserta dari Konvensi ini, maka keputusan arbitrase London juga akan dapat pula dilaksanakan di dalam wilayah RI.⁴¹

Pada prinsipnya pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase luar negeri menganut asas "resiprositas". Asas ini tercantum dalam Pasal I ayat (3) Konvensi New York 1958. Berarti penerapan pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase luar negeri dalam suatu negara atas permintaan dari negara lain, hanya dapat diterapkan apabila antara negara yang bersangkutan telah ada lebih dulu hubungan ikatan "bilateral" atau "multilateral".⁴² Hal ini penting juga agar pihak asing yang menanamkan modalnya di Indonesia merasakan adanya kepastian hukum karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² M. Yahya Harahap., *Op.Cit.*, hal 22

B.Negara Anggota Dapat Tidak Melaksanakan Putusan Arbitrase luar Negeri

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa melalui Keppres No. 34 tahun 1981 Indonesia menjadi anggota Konvensi New York tahun 1958 di mana dalam Konvensi tersebut disebutkan bahwa putusan arbitrase luar negeri bersifat final dan mengikat (*binding*), serta bagi negara yang telah menandatangani konvensi berarti bersedia mengakui (*recognition*) dan melaksanakan (*enforcement*) putusan arbitrase luar negeri. Meskipun demikian, Indonesia tidak selalu harus mengabulkan setiap permohonan pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri.

Konvensi New York tahun 1958 menetapkan syarat-syarat bagi tidak dapat dilaksanakannya keputusan arbitrase luar negeri di negara-negara penandatangan konvensi. Pasal V ayat (1) Konvensi New York tahun 1958 menyatakan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak atau *maybe refused* atas permohonan pihak yang diminta untuk melaksanakan putusan tersebut. Penolakan terhadap pelaksanaan putusan tersebut dapat terjadi apabila pihak yang meminta penolakan tersebut dapat membuktikan hal-hal yang tercantum dalam

pasal V ayat (1) kepada pejabat yang berwenang di tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut diminta, yaitu:

- a. Para pihak dalam perjanjian seperti yang diatur dalam pasal II, menurut hukum yang berlaku tidak mempunyai kapasitas atau perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum yang berlaku atau tidak ada petunjuk bahwa perjanjian tersebut sah, berdasarkan hukum negara di mana keputusan itu dibuat.⁴³
- b. Pihak yang diminta untuk melaksanakan keputusan tidak mendapat pemberitahuan yang wajar mengenai penunjukan para wasit atau dalam proses arbitrase ia tidak dapat menyampaikan kasusnya sehingga salah satu pihak tidak memperoleh kesempatan yang wajar untuk melakukan pembelaan dalam mempertahankan kepentingannya.⁴⁴ Hal itu bisa terjadi disebabkan pihak yang bersangkutan belum dipanggil (diberitahu) menurut sepatutnya (*was not given proper notice*) berarti dia sama sekali tidak tahu tentang adanya proses pemeriksaan, sehingga tidak diberi kesempatan

⁴³ Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia*, Op.Cit., hal. 196

⁴⁴ Ibid.

mengajukan bantahan dalam mempertahankan hak dan kepentingannya. Dalam hal seperti itu, putusan yang diambil arbitrase dianggap tidak wajar atau *unreasonable*. Jika demikian halnya, permohonan eksekusi dapat ditolak. M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Arbitrase (2004: 29), berpendapat bahwa Pasal V ayat (1) huruf b yang memuat ketentuan tentang penolakan eksekusi putusan berdasarkan alasan pemeriksaan dan putusan yang diambil tanpa memberi kesempatan yang patut untuk melakukan pembelaan ini menganut asas *audi et alteram partem* sebagaimana yang diterapkan dalam praktek pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut asas ini, proses pemeriksaan pengadilan harus terlaksana secara *fair trial*, yaitu memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada para pihak untuk mengajukan dan menyampaikan pembelaan. Untuk itu, setiap terdakwa pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, para pihak mesti diberitahu secara resmi dan patut. Kecuali yang bersangkutan tidak mau hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran itu tidak menghalangi pemeriksaan

secara *contradictoir* dengan dugaan hukum bahwa pihak yang tidak hadir dianggap tidak serius untuk membela haknya atau kepentingannya. Oleh karena itu hukum membenarkan proses pemeriksaan secara *contradictoir*, yaitu tanpa hadirnya salah satu pihak, dengan syarat, asal pemberitahuan sidang dilakukan secara resmi dan patut, namun dia tidak mau hadir tanpa alasan yang sah atau *unreasonable default*.

- c. Putusan berkenaan dengan hal yang berbeda atau tidak sesuai dengan hal-hal yang diajukan kepada wasit atau putusan mengandung hal-hal di luar ruang lingkup pengajuan arbitrase.⁴⁵ Dengan kata lain, putusan arbitrase yang dijatuhkan tidak sesuai dengan penugasan yang diberikan atau *not falling within the terms of the submission to arbitration*. Jika putusan yang dimohon eksekusi tidak sesuai dengan penugasan yang dilimpahkan, atau putusan menyimpang dari pokok sengketa yang diperjanjikan (*it contains decisions on matter beyond the scope of the submission to arbitration*), maka dapat ditolak permohonan eksekusinya. Atas alasan dimaksud,

⁴⁵ *Ibid*

putusan arbitrase dapat dikesampingkan pengakuan dan pelaksanaannya eksekusinya. Namun putusan yang seperti itu jarang terjadi. Pada umumnya, arbiter yang diangkat dalam forum arbitrase ditunjuk secara selektif dari orang-orang yang mempunyai kemampuan tinggi baik di bidang hukum, perdagangan maupun teknologi. Oleh karena itu kecil kemungkinan akan terjadi penyimpangan putusan arbitrase di luar penugasan yang dilimpahkan kepada mereka.⁴⁶

d. Komposisi dari kekuasaan arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak atau persetujuan seperti itu gagal jika tidak sesuai dengan hukum negara di tempat arbitrase berlangsung. Dari ketentuan ini, dapat ditarik beberapa pedoman dan asas:⁴⁷

- pada prinsipnya para pihak bebas menentukan sendiri dalam perjanjian tentang komposisi dan tata cara menunjuk arbiter dan
- apabila para pihak tidak menentukan sendiri mengenai komposisi dan tata cara penunjukan

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 29.

⁴⁷ *Ibid.*

(pengangkatan) arbiter, komposisi dan tata cara pengangkatan harus tunduk pada ketentuan hukum negara di tempat mana arbitrase mengambil keputusan.

- e. Putusan belum mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak (*not binding*) atau telah dikesampingkan atau ditangguhkan oleh badan yang berwenang dari negara atau berdasarkan hukum negara di mana putusan itu dibuat.

Selain dari alasan penolakan yang dikemukakan di atas, Pasal V Ayat 2 Konvensi New York 1958 juga mengatur lagi bahwa pengakuan dan pelaksanaan dari suatu putusan arbitrase dapat juga ditolak jika badan yang berwenang dari negara tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dimohon menemukan:

1. Perkara yang disengketakan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum negara di mana permohonan diajukan. Masalah persengketaan yang tidak boleh diselesaikan melalui putusan arbitrase, berbeda pada setiap negara. Di Indonesia misalnya, Pasal 616 Rv menentukan beberapa perkara yang tidak diperkenankan hukum untuk diselesaikan melalui

arbitrase. Dalam larangan ini, termasuk sengketa masalah hibah, wasiat, perceraian dan mengenai kedudukan hukum seseorang. Untuk itu jika ada putusan arbitrase luar negeri yang memutus masalah-masalah tersebut, permohonan eksekusi dapat ditolak, karena menurut ketentuan Pasal 616 Rv, perjanjian arbitrase tentang masalah-masalah yang demikian diancam batal atau *null and void*.⁴⁸ Konvensi New York 1958 memberi hak kepada setiap *contracting state* (negara peserta konvensi) untuk membatasi sepanjang perselisihan di bidang hukum tertentu. Penilaian diserahkan kepada setiap negara untuk menentukan sikap, sejauh mana putusan arbitrase luar negeri dapat mereka akui dan laksanakan. Dalam pengesahan Konvensi new York 1958 melalui Keppres No. 34 Tahun 1981, dapat dibaca dalam lampiran Keppres tersebut. Pada kalimat terakhir Lampiran, dirumuskan pembatasan pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase luar negeri, yang berbunyi : "pelaksanaan penerapan Konvensi hanya terbatas mengenai perselisihan yang

⁴⁸ Ibid., hal. 29-30

timbul secara sah dari perjanjian yang berkenaan dengan bidang Hukum Perdagangan menurut Hukum Dagang Indonesia.” Oleh karena pembatasan tersebut telah tertuang dalam bentuk “deklarasi” pada saat meratifikasi Konvensi ini, Pemerintah Indonesia dalam hal ini badan peradilan di Indonesia hanya terikat untuk mengakui dan melaksanakan eksekusi putusan arbitrase asing, sepanjang putusan berada dalam ruang lingkup perselisihan Hukum Dagang. Maka untuk menilai apakah putusan arbitrase luar negeri yang bersangkutan meliputi persengketaan di bidang Hukum dagang, merujuk kepada ketentuan Hukum dagang Indonesia.⁴⁹

2. Pengakuan atau pelaksanaan putusan akan bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*) negara itu. Alasan permohonan putusan arbitrase luar negeri atas alasan bertentangan dengan ketertiban umum, sangat umum dan luas jangkauannya. Pengertian secara pasti sangat sulit untuk didefinisikan. Pengertian, pemahaman dan

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 24

penerapannya berbeda dan bervariasi dari satu negara dengan negara lain. Lebih tepat jika dikatakan bahwa pengertian dan penerapan ketertiban umum bersifat "tidak terbatas" atau *unlimited*.⁵⁰ Istilah publik policy juga mencakup apa yang dimaksud dengan order public di negara-negara civil law. Tidak ada suatu definisi yang komprehensif mengenai public policy, namun jelas apa yang dimaksud adalah pencerminan norma-norma atau standar yang bersangkutan dengan ekonomi, hukum, moral, politik, agama dan sosial yang fundamental bagi suatu negara atau masyarakat.⁵¹

Itulah alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk menolak (*refuse*) pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing. Pertanyaannya adalah, mengapa Pasal V membagi alasan tersebut dalam ayat (1) dan (2)? M. Yahya Harahap berpendapat bahwa penempatan alasan-alasan penolakan dalam dua ayat tersebut bermaksud untuk membedakan mana yang didasarkan atas alasan "formal" dan alasan

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Erman Rajagukguk, Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan, *Op.Cit.*, hal. 56

"materiil". Semua alasan-alasan penolakan yang dicantumkan secara rinci dalam Pasal V ayat (1) merupakan alasan penolakan yang bersifat normal: perjanjian arbitrase tidak sah (invalid), pemeriksaan tidak sah karena tidak memberi kesempatan membela kepentingan secara wajar, putusan yang diambil tidak sesuai dengan penugasan, komposisi dan tatacara pengangkatan menyimpang dari ketentuan perjanjian atau hukum negara yang bersangkutan, putusan yang arbitrase belum mengikat. Sebaliknya, alasan penolakan yang dirinci dalam Pasal V ayat (2) merupakan alasan yang bertitik tolak dari hukum materiil, yakni putusan yang diambil mengenai masalah yang dilarang diselesaikan melalui arbitrase atau putusan bertentangan dengan ketertiban umum.⁵²

Sebagai peraturan pelaksana Konvensi New York 1958 di Indonesia, dibentuk suatu Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 1990 yang mengatur tentang pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri di Indonesia. Pasal 3 ayat 3 dan pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan keputusan

⁵² M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 30

arbitrase luar negeri di Indonesia terbatas pada keputusan-keputusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan Mahkamah Agung RI tidak akan memberikan eksekutor apabila keputusan arbitrase luar negeri tersebut nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi azasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia (ketertiban umum).⁵³ Apa saja yang dianggap hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban umum menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia perlu dipahami benar karena pengertian mengenai makna dan isinya tidak sama di berbagai negara. Kerap kali pertimbangan politis juga dipakai sebagai pegangan untuk menyatakan suatu kaidah asing bertentangan dengan ketertiban umum dari forum hakim yang bersangkutan sehingga tidak perlu diberlakukan.

Pembahasan mengenai hal-hal yang dianggap ketertiban umum dalam beberapa putusan pengadilan di Indonesia akan dikaji lebih mendalam oleh penulis disertai dengan kasus-kasus putusan pengadilan di Indonesia mengenai alasan mengapa Mahkamah Agung menolak

⁵³ Erman Radjagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, *Op.cit.* hal. 77

atau menerima pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri di Indonesia, pada Bab IV penelitian hukum ini yaitu tentang Sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Konvensi New York 1958.



BAB III

KECENDERUNGAN MEMILIH PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE LUAR NEGERI

A. Alasan- alasan Memilih Arbitrase Luar Negeri

Para pihak yang mengadakan perjanjian dagang berhak melakukan kesepakatan tentang pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) yang berlaku bagi perjanjian tersebut. Pilihan hukum (*choice of law*) menentukan hukum yang berlaku, demikian pula, pilihan forum arbitrase (*arbitrase clause*) menentukan yurisdiksi forum penyelesaian sengketa.⁵⁴

Di kalangan dunia usaha dagang yang bersifat internasional di Indonesia, pada umumnya mendayagunakan forum arbitrase luar negeri dalam menyelesaikan sengketa usaha dan dagang yang terjadi di antara pengusaha Indonesia dengan investor asing, daripada menyelesaikannya melalui lembaga litigasi atau peradilan Indonesia. Terdapat alasan-alasan mengapa para pihak lebih memilih arbitrase luar negeri:

⁵⁴ Basuki Rekso Wibowo *Kompetensi Peradilan Umum Terhadap Putusan Arbitrase*, library@lib.unair.ac.id, 1 Januari 1999.

Pertama, pihak pengusaha atau investor asing cenderung tidak mengetahui sistem tata hukum di negara penerima modal (*host country*) , dalam hal ini Indonesia, sehingga mereka kurang mempercayai lembaga litigasi di Indonesia.

Hal ini disebabkan karena pengusaha atau investor asing beranggapan bahwa sistem hukum dan pengadilan nasional setempat asing bagi mereka.

Pengusaha luar negeri umumnya kurang paham akan hukum di Indonesia dan negara-negara berkembang pada umumnya. Pengusaha-pengusaha Jerman misalnya menganggap hukum dari negara-negara berkembang sulit untuk diketahui, mereka menggambarkan seakan-akan berada dalam ruangan yang gelap. Oleh karena itu mereka menganjurkan agar selalu berusaha untuk mencantumkan klausula arbitrase luar negeri terutama dalam kontrak dagang dengan pengusaha dari negara berkembang.⁵⁵

Selain itu dengan berkembangnya kegiatan ekonomi dan bisnis yang pesat di Indonesia tidak dibarengi pula dengan perangkat lembaga hukum yang memadai sehingga

⁵⁵ Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional*, Bandung: Alumni, 1983, hal. 29-30.

pengadilan dianggap tidak profesional untuk menangani sengketa-sengketa bisnis. Dalam perkembangannya penyelesaian sengketa dengan menggunakan Pengadilan dihinggapi formalitas yang berlebihan, tidak efisien dan efektif, mahal, perilaku hakim yang memihak dan hasil putusan hakim yang seringkali mengecewakan para pencari keadilan.⁵⁶

Gambaran tentang kondisi pengadilan semacam itulah yang selama ini dipahami oleh kalangan pengusaha, terutama pengusaha asing yang berbisnis di Indonesia.

Arbitrase dalam hal ini juga menawarkan beberapa keuntungan. Dewan arbitrase yang akan berwenang dalam hal timbul sengketa telah ditentukan oleh para pihak sebelumnya dalam suatu klausul arbitrase. Hal ini akan memberikan kepastian bagi para pihak karena Dewan Arbitrase yang telah dipilih bersama tidak menimbulkan kecurigaan dan perasaan was-was seperti apabila berhadapan dengan suatu pengadilan nasional.⁵⁷

⁵⁶ Eman Suparman, *Op.Cit.*, hal. 2.

⁵⁷ Tinneke L. Tuegeh Longdong, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958 Sebuah Tinjauan Atas Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Asing*, Bandung: PT. Karya Kita, 2003, hal. 29.

Kedua, para pihak memilih arbitrase dengan harapan memperoleh penyelesaian sengketa yang lebih baik daripada lembaga peradilan,⁵⁸

Permasalahan yang sering terjadi pada lembaga peradilan adalah bahwa lambannya proses berperkara sehingga biayanya berkembang semakin banyak.

Di Indonesia, jika dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara di pengadilan tentu saja prosedur penyelesaian melalui sistem arbitrase jauh lebih singkat dan efisien, karena batas waktu proses hukum di Pengadilan Negeri bisa mencapai maksimal 6 bulan dan Pengadilan Tinggi maksimal selama 6 bulan, belum lagi waktu yang dibutuhkan di Mahkamah Agung.⁵⁹

Tetapi di lain pihak pemeriksaan atas sengketa dalam proses arbitrase harus sudah diselesaikan dalam waktu 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk,⁶⁰ meskipun perpanjangan waktu melebihi seratus delapan puluh hari masih dimungkinkan apabila para pihak

⁵⁸*Ibid.*, hal. 26

⁵⁹Maqdir Ismail, *Pengantar Praktek Arbitrase di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Australia*, Jakarta: Penerbit Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), 2007 hal. 66.

⁶⁰Pasal 48 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999

menyetujuinya.⁶¹ Selain itu arbitrase sejak semula sudah membatasi acara pemeriksaan hanya sampai satu tingkat sehingga mempercepat penyelesaian suatu sengketa. Dengan membatasi tingkat pemeriksaan berarti jumlah biaya juga dapat dikurangi termasuk menghindari beracara terlalu formal seperti lazim dalam pengadilan.⁶²

Keuntungan ini makin terasa khususnya pada saat peradilan arbitrase dibentuk secara khusus (*ad hoc*) karena dalam situasi seperti ini para pihak tidak harus menunggu giliran mereka untuk sidang. Fleksibilitas lebih besar yang ditawarkan oleh arbitrase *ad hoc* karena institusi ini dipilih dan ditetapkan sendiri oleh para pihak yang bersengketa. Dalam praktek, banyak arbitrase penting yang melibatkan negara sebagai pihak atau perusahaan besar yang diatur dengan dasar seperti ini. Sebuah arbitrase *ad hoc* biasanya diadakan bila klausula arbitrase dalam kesepakatan semula antar pihak yang mengatur adanya arbitrase tanpa menunjuk lembaga arbitrase dan perangkat peraturan institusional khusus manapun.

⁶¹Pasal 48 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999.

⁶²Tinneke L. Teugeh Longdong, *Op.Cit.*

Pada dasarnya biaya resmi arbitrase bila dibandingkan dengan biaya resmi yang dibutuhkan untuk berperkara melalui pengadilan, jauh lebih mahal. Perhitungan biaya pada arbitrase sudah ditetapkan oleh lembaga **arbitrase yang menyelenggarakan arbitrase itu sendiri.**⁶³ Namun jika dikaitkan dengan kenyataan belum berjalannya proses hukum yang "benar" di pengadilan Indonesia, maka biaya perkara yang harus dikeluarkan akan jauh lebih besar karena tidak sedikit para pihak yang bersengketa dipaksa atau atas kemauannya sendiri mengeluarkan biaya-biaya tidak resmi.⁶⁴

Namun adakalanya penyelesaian melalui badan arbitrase memakan waktu yang relatif lama, atau tidak selamanya benar bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih cepat dibanding melalui proses peradilan.⁶⁵ Seperti yang diungkapkan oleh Prof. Sudargo Gautama,⁶⁶ dalam kasus sengketa penanaman modal asing dalam pembangunan Hotel Kartika Plaza. Semula berdasarkan perjanjian dengan investor asing, hotel tersebut dibangun

⁶³Maqdir Ismail, *Op.Cit.*, hal. 67.

⁶⁴Maqdir Ismail, *Op.Cit.*, hal. 68.

⁶⁵M. Yahya Harahap., *Op.Cit.*, Hal. 4

⁶⁶Sudargo Gautama, *Indonesia dan Arbitrase Internasional*, hal.4.

melalui *joint venture* antara pihak pemoda asing dengan pihak perusahaan Indonesia. Setelah berjalan beberapa lama, pihak pengusaha Indonesia memutuskan perjanjian secara sepihak atas alasan pihak investor asing yang bersangkutan tidak memenuhi isi perjanjian, yaitu tidak memenuhi sepenuhnya jumlah modal yang dijanjikan. Atas peristiwa perjanjian tersebut, investor asing menganggap tindakan itu melanggar perjanjian dan mengajukan pihak Indonesia ke forum Dewan Arbitrase ICSID (*International Centre for the Settlement of Investment Dispute*) yang bemarkas di Washington, di mana lembaga ini merupakan lembaga arbitrase yang berfungsi menyelesaikan sengketa penanaman modal asing yang bernaung dan diprakarsai oleh Bank Dunia (*World Bank*). Kebetulan dua orang di antara arbiter yang ditunjuk adalah Guru Besar dan keduanya baru dapat mengadakan sidang pada bulan-bulan libur perkuliahan. Akibatnya, penyelesaian sengketa tertunda dan berlarut-larut sampai bertahun-tahun.

Memang dapat dikatakan bahwa prosedur arbitrase bersifat sederhana (*simple*) namun dalam kesederhanaan prosedur tersebut sering pula terkandung hambatan-hambatan yang "non prosedural" seperti contoh kasus di

atas. Akibatnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak selamanya "lebih cepat" dari proses penyelesaian melalui badan peradilan biasa (*ordinary court*) . bahkan seringkali biaya yang dipikul pihak yang terlibat, "tidak lebih murah" dan jauh lebih mahal (berlipat ganda) dari biaya yang timbul apabila melalui proses peradilan.

Ketiga, Putusan arbitrase dianggap dapat melahirkan putusan yang kompromistis, yang dapat diterima oleh kedua pihak yang bersengketa. ⁶⁷

Para pihak memilih penyelesaian melalui arbitrase karena penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar dan hasilnya akan merenggangkan hubungan dagang di antara mereka.

Mengapa para pihak lebih cenderung menyelesaikan sengketa melalui arbitrase karena tujuan dari arbitrase itu sendiri adalah bukan memenangkan perkara, melainkan menyelesaikan masalah sehingga memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan forum apa untuk menyelesaikan perselisihan. ⁶⁸

⁶⁷Erman Radjagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Op.Cit., hal.2.

⁶⁸Disampaikan oleh Prof. Aloysius Uwiyono dalam perkuliahan Hukum Perburuhan, Kelas Dep.Hukum dan HAM Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tanggal 27 Oktober 2007.

Keempat, para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase karena sifat pemeriksaannya yang tertutup terhadap kehadiran orang lain tanpa seizin dari para pihak yang terlibat sehingga tidak ada publikasi mengenai sengketa yang timbul. Publikasi mengenai sengketa merupakan hal yang tidak disukai oleh para pengusaha.

Menghindari publisitas merupakan hal yang tidak bisa dilakukan jika beracara di pengadilan akan tetapi dengan arbitrase memungkinkannya. Dengan demikian para pedagang akan berhasil untuk tetap merahasiakan hal-hal tertentu dari saingan langganan mereka dan publik pada umumnya. Hal ini berkaitan juga dengan rahasia dagang, yang sedang dihadapi oleh perusahaan tetap dapat dirahasiakan terhadap pihak ketiga.

Suasana pribadi dalam pemeriksaan arbitrase menghasilkan iklim yang menguntungkan untuk melanjutkan hubungan bisnis antara pihak yang terlibat. Sifat informalitas dari arbitrase juga penting karena rasa takut atau tidak percaya akan sistem peradilan formal dapat dihindarkan. Dalam praktiknya arbitrase bersifat

lebih ramah dan kolegial dan hadir di depan arbiter melalui pilihan para pihak sendiri. Sifat rahasia arbitrase dapat menjadi keuntungan bagi penggugat atau pemohon, terutama mereka yang memiliki gugatan yang susah untuk diutarakan di depan sebuah forum umum atau di mana pembukaan rahasia umum sendiri dapat menghasilkan berbagai kerugian bagi pihak yang terlibat.⁶⁹

Publikasi terhadap putusan arbitrase juga tidak diperbolehkan, kecuali dengan persetujuan para pihak tetapi sering tidak akan diberikan.⁷⁰

B. Prosedur Pelaksanaan Arbitrase Luar Negeri

Peraturan-peraturan mengenai prosedur persidangan arbitrase dimuat di dalam banyak aturan, sehingga prosedur arbitrase tidak harus mengikuti peraturan tertentu saja. Hanya saja prosedur atau kehendak para pihak harus tetap disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, tidak melanggar ketertiban atau kepentingan umum serta hukum di tempat arbitrase dilaksanakan bila prosedur tersebut berhubungan dengan arbitrase luar

⁶⁹Maqdir Ismail, *Op.Cit.*, hal. 69

⁷⁰Tinneke L. Teugeh Longdong, *Op.Cit.*, hal. 27

negeri, dengan peraturan dan konvensi arbitrase internasional yang berlaku.

Hal-hal penting yang harus disepakati para pihak berkenaan dengan masalah prosedural pelaksanaan arbitrase luar negeri adalah sebagai berikut:

Pertama, para pihak menetapkan Jurisdiksi peradilan arbitrase (*choice of the place of arbitration*).

Tempat diselenggarakannya arbitrase dapat dipilih oleh para pihak yang terlibat sebelum arbitrase dimulai atau memberikan kuasa kepada pihak atau lembaga ketiga untuk memilihnya. Tempat diselenggarakannya arbitrase biasanya dipilih melalui kesepakatan di antara para pihak yang terlibat. Para pihak misalnya menyepakati agar perselisihan diselesaikan melalui arbitrase di Paris berdasar Peraturan ICC atau di Hong Kong menurut Peraturan ICSID. Meski demikian, bukan berarti persidangan arbitrase harus selalu melaksanakan semua pemeriksaan dan pertemuan di tempat yang telah dipilih. Pemeriksaan atau pertemuan di tempat lain di luar tempat yang telah dipilih tetap diperbolehkan demi kenyamanan para pihak atau saksi-saksi mereka. Tempat tinggal para

pihak maupun arbiter dalam arbitrase juga perlu dipertimbangkan untuk menekan biaya serendah mungkin.⁷¹

Dalam memilih tempat di mana arbitrase luar negeri akan dilaksanakan para pihak, hendaknya dengan mempertimbangkan hal-hal:⁷²

1. dapat tidaknya putusan arbitrase yang akan diucapkan dilaksanakan di negara kediaman para pihak, serta;
2. lingkungan hukum yang lebih menguntungkan para pihak.

Dalam hal dapat tidaknya putusan arbitrase dilaksanakan, perlu dipertimbangkan keikutsertaan negara tempat putusan arbitrase dilaksanakan dalam Konvensi New York 1958, karena kebanyakan dari negara peserta ini telah menerima dan meratifikasi berlakunya Konvensi New York 1958 dengan pembatasan asas resiprositas. Hal ini berarti bahwa pengadilan setempat hanya akan melaksanakan putusan arbitrase yang diputuskan di negara lain yang juga menjadi peserta pada Konvensi yang sama dan melaksanakan putusan arbitrase yang dibuat di Indonesia.

⁷¹Maqdir Ismail, *Op.cit.*, hal. 58

⁷²Tinneke L. Teugeh Longdong, *Op.Cit.*, hal. 60

Pembatasan ini adalah sesuai dengan Pasal 1 (3) Konvensi New York 1958 yang memberi kesempatan tersebut kepada setiap Negara Peserta penandatanganan yang meratifikasi atau ikut serta pada konvensi bersangkutan.

Dalam hal *lingkungan hukum yang menguntungkan*, perlu diperhatikan bahwa meskipun menjadi anggota Konvensi New York 1958, selalu merupakan suatu keharusan agar dapat dipilih sebagai tempat arbitrase yang menguntungkan saja belum cukup karena tidak semua negara peserta Konvensi New York 1958 merupakan tempat yang baik untuk arbitrase luar negeri. Yang paling penting adalah memilih negara peserta Konvensi New York 1958 di mana Pengadilan tidak mempunyai kecenderungan untuk meninjau kembali putusan arbitrase karena kesalahan fakta atau hukum, juga sistem hukum yang tidak mengizinkan banding terhadap putusan arbitrase karena dianggap telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap (*final and binding*). Kecuali Pengadilan negara tersebut hanya akan meninjau kembali putusan arbitrase luar negeri berdasarkan Pasal V ayat (1) Konvensi New York tahun 1958:

1. dalam hal para arbiter telah melampaui wewenangnya

2. kepada pihak yang dikalahkan tidak diberi kesempatan yang cukup untuk membela diri

3. pelanggaran terhadap ketertiban umum.

Ketentuan yang berlaku di Indonesia dalam menentukan tempat diselenggarakannya arbitrase dapat dipilih oleh pihak yang terlibat atau menyerahkannya kepada peraturan lembaga arbitrase yang ditunjuk oleh para pihak. Dalam undang-undang arbitrase sendiri dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional maupun internasional sesuai dengan kesepakatan para pihak.⁷³ Bila ada perselisihan investasi antara pemerintah Indonesia dan seorang warga asing di Indonesia, arbitrase dapat diserahkan kepada ICSID atau ICC, apabila pihak yang terlibat dalam kesepakatan arbitrase tersebut terdiri dari lebih dari satu perusahaan asing.

Kedua, para pihak memilih hukum acara (*choice of law*) yang berlaku dalam arbitrase luar negeri.

Setelah menentukan tempat di mana arbitrase akan diadakan, langkah selanjutnya adalah menentukan hukum acara yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan

⁷³Pasal 34 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999

persidangan arbitrase. Pihak yang terlibat dalam arbitrase luar negeri umumnya memiliki hak untuk memilih hukum acara atau prosedur persidangan sebelum mengajukan perselisihan kecuali jika negara itu telah terikat untuk menjalankan suatu kewajiban yang akan diatur oleh peraturan tertentu.

Dalam hal ini dibedakan dua macam hukum, yaitu, yang pertama adalah hukum yang mengatur bagaimana arbitrase akan dilangsungkan, hukum formil atau hukum acara. Hukum acara ditentukan oleh hukum dari tempat di mana arbitrase akan berlangsung (*lex fori*). Sedangkan yang kedua adalah hukum substantif yakni hukum yang berlaku bagi perjanjian yang mengandung klausula arbitrase.⁷⁴

Sering para pihak dalam perjanjian mereka mengadakan pilihan hukum terhadap hukum substantif yang akan berlaku. Namun sering pula para pihak belum menentukan adanya pilihan hukum substantif ini maka ditentukan oleh Panitia Arbitrase. Hal demikian ini sering membawa akibat bahwa hukum substantif yang dipilih oleh Panitia Arbitrase sering bertentangan dengan kehendak para pihak sendiri atau tidak sesuai dengan tujuan dari perjanjian

⁷⁴Tinneke L. Teugeh Longdong, *Op.Cit.*, hal. 65

yang bersangkutan. Oleh karena itu dianjurkan agar para pihak pada saat perjanjian juga menentukan pilihan hukum. Hal ini penting berhubung hukum substantif juga akan menentukan sahnya, luasnya dan akibat dari klausula arbitrase. Oleh karena hukum substantif yang dipilih oleh para pihak tidak akan berlaku hanya terhadap kewajiban para pihak akan tetapi juga bagaimana pengaruhnya terhadap kesepakatan para pihak untuk berarbitrase.⁷⁵

Di Indonesia, dalam prakteknya arbitrase yang berlangsung tidak dengan sendirinya menggunakan hukum Indonesia untuk menyelesaikan suatu perselisihan karena hukum Indonesia memberikan kebebasan pilihan hukum kepada para pihak yang terlibat; mau menggunakan hukum Indonesia atau mengecualikannya sama sekali. Bila para pihak tidak membuat pilihan hukum, maka tugas arbiterlah yang menentukan sistem hukum mana yang akan berlaku dengan merujuk kepada peraturan hukum perdata internasional yang diakui di Indonesia. Satu-satunya pembatasan yang mungkin adalah bahwa hukum Indonesia mungkin tidak mengakui pilihan terhadap sistem hukum yang tidak memiliki

⁷⁵Ibid.

hubungan dengan para pihak yang terlibat, di mana mereka dianggap menghindari penerapan peraturan hukum Indonesia.

Selain itu terdapat pula batasan-batasan dalam menentukan pilihan hukum yaitu pada pokoknya para pihak memang bebas untuk melakukan pilihan hukum yang dikehendaki. Tapi kebebasan ini bukan berarti boleh sewenang-wenang. Pilihan hukum hanya boleh dilakukan sepanjang tidak melanggar apa yang dikenal sebagai "ketertiban umum". Pilihan hukum juga tidak boleh menjelma menjadi "penyelundupan hukum" di mana pada penyelundupan hukum para pihak mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah dibuatnya sendiri.⁷⁶

Ketiga, para pihak memilih arbiter dalam arbitrase luar negeri

Pemilihan arbiter sangat penting dalam berarbitrase karena kecakapan seorang arbiter sangat dibutuhkan dalam mencapai keadilan dan kelayakan sebuah putusan arbitrase. Seorang arbiter selain cakap, harus pula dapat bersikap netral yang memiliki pengetahuan cukup untuk memahami hakekat dan keadaan dalam suatu perselisihan.

⁷⁶Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, *Op.Cit.*, hal. 170-172

Pembentukan mahkamah arbitrase bersumber dari kesepakatan para pihak dalam klausula arbitrase, baik yang berbentuk *pactum de compromittendo* atau dalam akta kompromis.⁷⁷ Dalam perjanjian arbitrase, para pihak dapat menyepakati penunjukan badan kuasa arbitrase institusional atau arbitrase ad hoc serta dapat menentukan kesepakatan arbiter yang akan berfungsi menyelesaikan sengketa adalah arbiter tunggal (sole arbiter) atau yang bersifat majelis yang terdiri dari tiga orang.⁷⁸

Mengenai jumlah arbiter, pertama-tama merujuk pada ketentuan Pasal 615 ayat (1) Rv yang menyatakan bahwa hukum memperkenankan kepada siapa saja yang terlibat dalam sengketa untuk menyerahkan penyelesaian kepada

⁷⁷Terdapat 2 bentuk klausul arbitrase: yang pertama adalah *pactum de compromittendo*, artinya "kesepakatan setuju dengan putusan arbiter atau wasit. Diatur dalam Pasal 615 ayat (3) Rv, yaitu disebutkan bahwa: "adalah diperkenankan mengikat diri satu sama lain untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari kepada putusan seorang atau beberapa orang arbiter. diatur juga dalam Pasal II Konvensi New York 1958, yaitu "*the parties under take to submit to arbitration all or any differences... which may arise between them*. Dapat disimpulkan bahwa sebelum sengketa timbul, para pihak telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa yang mungkin akan timbul kelak kepada arbitrase. Tercantum dalam klausula arbitrase. Klausula yang kedua adalah: Akta Kompromis atau *compromise and settlement* (perdamaian yang dicapai di luar pengadilan. Diatur dalam Pasal 618 Rv dan Pasal II ayat (1) Konvensi New York 1958, akta kompromis sebagai perjanjian arbitrase dibuat setelah timbul perselisihan antara para pihak.

⁷⁸M. Yahya Harahap., Op.Cit., hal. 132.

seorang atau beberapa orang arbiter. Masalah sampai berapa orang batas jumlah arbiter tidak ditegaskan dalam Rv karena rumusan hanya menyatakan "beberapa orang", tetapi Pasal 618 ayat (2) Rv menentukan jumlahnya harus "ganjil".

Sedangkan ketentuan dalam Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menentukan bahwa arbiter boleh tunggal atau boleh terdiri dari "majelis" (tim) arbiter, yang dalam pasal 5 ayat (4) nya menyebutkan bahwa suatu tim arbiter terdiri dari "tiga" orang.

Menurut ketentuan dalam UNCITRAL Arbitration Rules, sebagaimana diatur dalam Pasal 5, jumlah anggota arbiter adalah boleh tunggal dan paling banyak tiga orang.

Nasionalitas arbiter juga merupakan hal yang relevan dalam masalah *impartiality* (tidak memihak) karena hal ini mengharuskan agar arbiter dipisahkan atau dijauhkan dari, dan tidak bersimpati kepada salah satu pihak yang berselisih dengan alasan apa pun. Bila ada lebih dari tiga arbiter yang terpilih, penunjukan arbiter akan dilaksanakan atas dasar yang sama atau dengan cara yang seimbang. Masing-masing pihak akan menunjuk arbiter dalam

jumlah yang sama, dan sisanya ditunjuk secara bersama oleh para pihak atau oleh arbiter yang ditunjuk atau kalau tidak, oleh administrator suatu lembaga arbitrase.⁷⁹

Namun dalam arbitrase institusional ada kecenderungan untuk memilih tiga arbiter, meskipun dengan demikian pemeriksaan akan lebih lamban dan biaya akan lebih tinggi dibanding dengan pemeriksaan oleh arbiter tunggal.

Meskipun para pihak bebas untuk menunjuk arbiter mereka, namun arbitrase luar negeri penunjukan arbiter oleh badan arbitrase institusional biasanya mempunyai preferensi untuk menunjuk sebagai arbiter sarjana hukum.⁸⁰

Keempat, para pihak memilih bahasa dalam berarbitrase luar negeri

Ketentuan mengenai bahasa diatur dalam UNCITRAL Model Law Pasal 21 yaitu semua pihak bebas menyepakati satu atau lebih bahasa yang digunakan dalam pelaksanaan arbitrase. Jika gagal mencapai kesepakatan, Pengadilan

⁷⁹Maqdir Ismail, *Op.cit.*, hal. 72

⁸⁰James Baker C., et al., *Intern ICSID Arbitration and the US Multinational Corporation, an alternative Dispute Resolution Methode in International Business*", *Journal of International Arbitration*, Vol. No. 4, December 1998, p. 87. "In practice, the individuals who serve on ICSID arbitration panels or conciliator committees are generally lawyers, who specialize in international law and whousually have a nationality different from that of the parties". Dikutip dari Tinneke L. Teugeh Longdong, *Op.Cit.*, hal. 67.

Arbitrase akan menentukan satu atau lebih bahasa yang akan digunakan dalam pelaksanaan arbitrase.

Selain itu ditetapkan pula dalam ketentuan ICC Pasal 15 (3) disebutkan bahwa arbiter perlu memberi perhatian yang khusus kepada bahasa dari kontrak dalam hal menentukan bahasa yang dipakai arbitrase. Namun dalam hal para pihak tidak memilih bahasa yang akan dipergunakan, maka untuk menentukannya menjadi wewenang dari panitia arbitrase.

Dianjurkan pula dalam hal para pihak tidak sepakat terhadap bahasa arbitrase, maka sebaiknya ditentukan bahwa apabila diperlukan biaya terjemahan, dipikul oleh pihak yang menginginkan terjemahan itu. Namun lebih baik agar para pihak memilih satu bahasa saja karena menerjemahkan dokumen ke bahasa lain selama pemeriksaan arbitrase berlangsung akan memakan biaya yang tidak kecil.⁸¹

Kelima, mengajukan permohonan dan pembelaan.

Proses pertama setelah menentukan arbiter adalah pengajuan permohonan (claim) oleh pihak pemohon

⁸¹ Tinneke Longdong, Op.Cit, Hal. 72

(claimant) kepada badan arbitrase yang ditunjuk, dalam bentuk tertulis serta memuat identitas para pihak dan pokok sengketa.⁸²

Di Indonesia dengan adanya Undang-undang Arbitrase tahun 1999, hukum acara yang secara spesifik berhubungan dengan dimulainya proses hukum arbitrase ditentukan melalui undang-undang ini. Kesepakatan biasanya akan menentukan bagaimana proses hukum akan dimulai. Prosedur yang akan diikuti dapat ditentukan secara tertulis terlebih dahulu oleh para pihak. Namun demikian, para pihak bebas untuk menentukan acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Namun jika tidak ada ketentuan yang disepakati terlebih dahulu, maka pada prinsipnya arbiter berhak untuk menyusun prosedur tersebut sendiri sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Surat permohonan harus disampaikan secara tertulis dan jawaban atau pembelaan yang berhubungan dengan pokok masalah perselisihan harus diserahkan kepada arbiter dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya

⁸² M. Yahya Harahap, Op.Cit., hal 134

salinan permohonan.⁸³ Bila pihak yang terlibat gagal memenuhi persyaratan arbiter, arbiter dapat membuat putusan berdasarkan dokumen, gugatan tertulis dan pembeaan yang telah mereka terima. Menurut hukum Indonesia, pemeriksaan lisan diperbolehkan sepanjang disetujui oleh para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase. Permohonan atau gugatan itu paling sedikit harus memuat: nama lengkap, tempat tinggal para pihak, uraian singkat tentang sengketa disertai bukti dan isi gugatan yang jelas.⁸⁴

Keenam, para pihak melakukan pertemuan pendahuluan.

Pertemuan pendahuluan ini sangat dibutuhkan dalam prosedur arbitrase. Dalam Arbitrase luar negeri pertemuan pendahuluan biasanya dibutuhkan untuk menyusun kerangka kerja pemeriksaan.

Di Indonesia sehubungan dengan kesepakatan pendahuluan adalah menurut undang-undang arbitrase Indonesia, para pihak yang terlibat dapat membuat

⁸³Pasal 39 UU No, 30 Tahun 1999

⁸⁴Pasal 38 UU No. 30 Tahun 1999

kompromi sehubungan dengan perselisihan mereka, bahkan arbiter atau majelasi arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak.⁸⁵ Kemudian bila para pihak sampai pada suatu kompromi atau perdamaian, majelis arbitrase akan membuat suatu akta perdamaian yang bersifat final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian. Selain itu dalam pertemuan pendahuluan ini, pihak yang terlibat dapat berkompromi mengenai pengadaan proses hukum arbitrase juga mengenai pokok masalah perselisihan mereka.

Ketujuh, pemeriksaan bukti, saksi dan dengar pendapat.

Dalam hal pemeriksaan alat bukti dan penilaian pembuktian, bisa beragam penerapannya. Tergantung pada hukum yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak dalam klausula arbitrase. Mereka bisa menunjuk dan menundukkan diri pada ketentuan pembuktian yang diatur dalam hukum perdata internasional atau ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Misalnya para pihak sepakat dalam klausul arbitrase, pembuktian yang sah hanya alat bukti

⁸⁵Pasal 45 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999

surat, saksi, dan keterangan para pihak. Dengan adanya klausula tersebut telah merupakan pembatasan terhadap keleluasaan mempergunakan alat bukti lain selain alat bukti yang disepakati para pihak.⁸⁶

Selain itu, ketentuan lain menurut versi ICSID mengenai alat bukti yang sah disinggung dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 47, dimana disebutkan bahwa alat bukti yang sah dan utama adalah dokumen (surat-surat), baru menyusul alat bukti lain (*other evidence*), yang berupa alat bukti saksi dan alat bukti keterangan berupa pengakuan para pihak.⁸⁷

Selanjutnya dalam UNCITRAL ditegaskan dalam Pasal 24, 25 dan 27, bahwa alat bukti yang paling utama diakui adalah "alat bukti surat". Baru menyusul alat bukti keterangan berupa pengakuan baik yang dituangkan dalam *statement of claim* dan *statement of defence*, amandemen dan tambahan jawaban (*additional statement*) maupun pengakuan yang disampaikan secara lisan (*oral hearing*) oleh kedua belah pihak. Setelah itu menyusul alat bukti

⁸⁶M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 191.

⁸⁷*Ibid.*, hal. 194

keterangan saksi, dan menyusul keterangan ahli baik dalam bentuk "laporan ahli" atau keterangan ahli secara lisan.⁸⁸

Dari pelbagai proses arbitrase, cara pemeriksaan saksi merupakan isu yang paling penting dalam mekanisme arbitrase.⁸⁹ Pada umumnya arbiter tidak dapat memeriksa satu pihak tanpa kehadiran atau pengetahuan pihak lainnya. Di sisi lain, para pihak dianggap telah setuju menyerahkan pemeriksaan kepada arbiter. Bila pihak yang terlibat belum menyetujui hal tersebut, maka para saksi bila dibutuhkan oleh arbiter akan diperiksa di bawah sumpah.

Dengar pendapat biasanya diadakan oleh majelis arbitrase atas permintaan satu atau kedua belah pihak atau atas inisiatif majelis sendiri. Semua peraturan lembaga internasional mengatur supaya pemeriksaan diadakan atas permintaan pihak manapun atau atas anjuran dari majelis arbitrase. Sebelum dengar pendapat, para pihak kadang-kadang sepakat untuk bertemu dalam dengar pendapat pendahuluan.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Maqdir Ismail, *Op.Cit.*, hal. 85

Bila arbiter menganggap bahwa dengar pendapat telah cukup maka proses dengar pendapat akan ditutup dan arbiter akan membuat putusan paling lama 30 hari kemudian

Kedelapan, putusan arbitrase.

Menurut ketentuan hukum di Indonesia, arbiter biasanya membuat putusan dalam waktu 30 hari setelah proses dengar pendapat berakhir. Putusan harus memuat kepala putusan yang mencantumkan irah-irah berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", memuat nama lengkap dan alamat para pihak dalam perselisihan, memuat pendirian para pihak, nama lengkap dan alamat arbiter, pertimbangan dan kesimpulan, pendapat para arbiter bila terdapat perbedaan pendapat, amar putusan dan juga tempat dan tanggal putusan. Putusan harus ditandatangani oleh para arbiter.⁹⁰

Dalam hal ketentuan putusan arbitrase menurut versi UNCITRAL Arbitration Rules:

1. Putusan diambil berdasarkan sistem mayoritas, di mana jika anggota Mahkamah Arbitrase terdiri dari tiga orang arbiter, prinsip pokok pengambilan putusan harus

⁹⁰Ibid., hal. 91.

berdasarkan suara mayoritas. Ketentuan ini bertujuan untuk meletakkan landasan persamaan hak dan kedudukan di antara sesama anggota arbiter. Tidak ada yang paling dominan dan superior di antara mereka. Kedudukan ketua arbiter tidak lebih dari anggota juga. Jika putusan tidak mencapai suara mayoritas, menurut ketentuan Pasal 31 ayat (2), ketua majelis arbiter dapat memutus sendiri atas nama Mahkamah Arbitrase. Sistem pengambilan putusan ini disebut dengan *umpire*.⁹¹

2. Adapun syarat formal putusan meliputi:

- putusan berbentuk tertulis, yang sifatnya imperatif. Jadi putusan dalam bentuk lisan sifatnya tidak sah dan tidak mengikat. Hanya putusan yang berbentuk tertulis yang memiliki kekuatan final dan binding kepada para pihak.
- Putusan harus ditandatangani oleh para arbiter.

Akan tetapi jika anggota arbiter terdiri dari tiga orang, dan salah seorang dari mereka tidak

⁹¹M. Yahya Harahap, Op.Cit., hal 248. Adapun syarat diperbolehkannya putusan diambil secara umpire dengan alasan: pertama, disebabkan tidak tercapai suara mayoritas (*when there is no majority*), dan kedua, perjanjian arbitrase telah memberi kekuasaan kepada mahkamah untuk memutus berdsar *system umpire (or when the arbitral tribunal to authirizes)* Pasal. 32 ayat (2)

menandatangani, hal itu harus dicatat dalam putusan. Dalam catatan dijelaskan alasan kenapa tidak ikut menandatangani. Ketidakhadiran menandatangani putusan tetap berpegang pada asas mayoritas, di mana hanya satu orang saja dari anggota arbiter yang dibenarkan tidak ikut menandatangani putusan. Tidak dibenarkan sampai dua orang anggota yang tidak menandatangani, karena jika demikian, putusan tidak sah karena tidak memenuhi syarat formal.⁹²

Adapun mengenai alasan tidak ikutnya salah satu arbiter menandatangani, wajib dicatat (shall state the reason) dalam putusan. Kalau tidak dicatat bisa dijadikan dasar untuk menolak (refuse) putusan berdasarkan ketentuan Pasal V ayat (1) Konvensi New York 1958 atas alasan sub b, yaitu bahwa putusan tidak memenuhi tata cara beracara yang ditentukan Pasal 34 ayat (4) UNCITRAL Arbitration Rules.

- Mencantumkan tanggal dan tempat putusan diambil.

Tempat putusan diambil harus dilakukan di tempat kedudukan utama arbitrase (the award shall be made at the place of arbitration), putusan tidak boleh

⁹²*Ibid.*, hal. 249

diambil di tempat kedudukan lokal maupun di tempat kedudukan sementara.

- Mencantumkan identitas para pihak.
- Dalam pembuatan putusan akhir, harus dimasukkan pula putusan sela atau penetapan yang pernah diambil dalam proses pemeriksaan, karena secara formal dan materil putusan sela atau penetapan juga merupakan bagian yang tidak terpisah dengan putusan akhir.

3. Selain syarat formal, terdapat juga syarat materil putusan, yaitu adanya pertimbangan yang cukup, maksudnya di samping pertimbangan, harus berdasarkan pula pada alasan-alasan yang cukup. Pertimbangan putusan secara cermat dan menyeluruh dalam hal menilai semua fakta-fakta yang ditemukan selama proses pemeriksaan berlangsung (Pasal 32 ayat (3)).

4. Putusan harus menurut hukum yang berlaku.

Putusan arbitrase UNCITRAL Arbitration rules harus berdasarkan rule of law seperti ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (1). Hukum yang diterapkan dalam putusan adalah hukum materil yang ditunjuk dan disepakati pada pihak yang erat kaitannya dengan substansi jenis bidang yang disengketakan. Mahkamah Arbitrase harus

meneliti lebih dulu apakah para pihak menunjuk hukum materil yang disepakati para pihak dalam perjanjian atau tidak. Bila para pihak tidak menunjuk hukum materil yang mereka sepakati, barulah diperbolehkan menerapkan hukum lain.


Jadi dalam hal ketentuan hukum yang berlaku, pertama-tama hukum materil yang diterapkan dalam menyelesaikan sengketa adalah hukum yang ditunjuk para pihak berdasar kesepakatan yang mereka tentukan dalam perjanjian. Jika hal itu tidak disepakati, maka hukum yang diterapkan adalah hukum yang berkenaan dengan aturan hukum yang mengatur jenis persengketaan.⁹³

Selain ketentuan prosedur dalam berarbitrase di atas, hal lain yang penting adalah mengenai larangan publikasi putusan. Larangan itu sesuai dengan asas pemeriksaan Mahkamah Arbitrase yang dalam Pasal 48 ayat (5) ICSID pun dinyatakan bahwa *"the centre shall not publish the award without the consent of the parties..."*. Begitu pula dalam Pasal 32 ayat (2) UNCITRAL terdapat larangan yang sama: *...the award may be made public only with the consent of both parties.."* Pada dasarnya

⁹³Ibid., hal. 253

prinsip larangan ini sifatnya mutlak fakultatif, yakni Mahkamah Arbitrase dilarang mempublikasi putusan, tetapi larangan itu hilang apabila kedua belah pihak yang bersengketa memberi persetujuan untuk mempublikasikan.

Tujuan dari larangan publikasi ini adalah guna menjamin kerahasiaan keadaan para pihak terhadap khalayak ramai, selain itu proses pemeriksaan dengan sistem tertutup juga bertujuan untuk menjaga citra dan nama baik para pihak dalam masyarakat agar tetap terpelihara.



BAB IV

**SIKAP MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM PELAKSANAAN
KONVENSI NEW YORK 1958**

Pelaksanaan putusan arbitrase merupakan elemen yang amat penting dalam keseluruhan rangkaian proses penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase. Oleh karena yang lebih penting bagi pencari keadilan bukan sekedar meminta putusan yang seadil-adilnya melainkan putusan tersebut dapat dilaksanakan apabila perkaranya dimenangkan.

Dalam prakteknya, eksekusi putusan arbitrase terutama yang dibuat di luar negeri, sejak dahulu selalu menghadapi hambatan. Sejumlah faktor diyakini menjadi penyebab sehingga permohonan eksekusi putusan arbitrase luar negeri tidak dapat dilaksanakan di Indonesia, Meskipun status putusan arbitrase secara normatif sudah jelas, yakni **"bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak"** ⁹⁴

Pada bab ini, penulis mencoba menguraikan beberapa kasus antara pengusaha Indonesia dan pengusaha asing yang

⁹⁴Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

bersengketa dan memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase luar negeri, di mana dalam putusan arbitrase luar negeri tersebut, pihak Indonesia adalah pihak yang dikalahkan. Pihak pengusaha Asing kemudian berusaha untuk memohon fiat eksekusi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus di mana Mahkamah menolak pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri untuk dilaksanakan di Indonesia serta contoh kasus di mana Mahkamah dapat menerima pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri di Indonesia.

A. Mahkamah Dalam Beberapa Permohonan Menolak Pelaksanaan Arbitrase Luar Negeri

1. Periode setelah Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 1981 tentang pengesahan Konvensi New York 1958 tetapi belum berlaku Perma nomor 1 Tahun 1990

Kasus Navigation Maritime Bulgare v. PT. Nizwar dalam Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 2944K/Pdt/1983, tanggal 29 November 1984.

Navigation Maritime Bulgare, (NMB) berkedudukan hukum di Varna, *Blvd Chervenoarmeiski*, didirikan menurut hukum Bulgaria telah mengajukan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase London di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta lawan PT. Nizwar yang berkedudukan hukum di Jakarta dan didirikan menurut hukum Indonesia. Navigation Maritime Bulgare, untuk selanjutnya disebut NMB sebagai pemilik kapal Rakovski telah menyewakannya kepada Nizwar sebagai the Charterers untuk suatu perjanjian dari Yugoslavia ke Indonesia berdasarkan Charterparty tanggal 5 Juni 1974 yang mengandung klausula arbitrase di London.

Berhubung sampai tanggal yang ditentukan yaitu 23 Juni 1978, Nizwar tidak mengajukan sangkalan terhadap permohonan arbitrase yang telah diajukan oleh NMB maka oleh arbiter telah diberikan putusan tertanggal 12 Juli 1978 yang telah menghukum Nizwar untuk membayar uang sejumlah US\$ 72,576.39 (tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam US\$) ditambah dengan bunga dan biaya arbitrase kepada NMB.

Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri yang telah diajukan oleh NMB sebagai Pemohon Eksekusi di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 27

Agustus 1979, dengan memerintahkan Nizwar membayar sejumlah uang tersebut di atas dengan bunganya ditambah biaya arbitrase sebesar 250 poundsterling dan biaya-biaya keputusan tersebut. NMB mendalilkan bahwa berdasarkan staatsblad 1933-131 jo. 132 jo 133 dan Konvensi Genewa 1927, keputusan arbitrase luar negeri mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu keputusan akhir pengadilan yang dapat dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri di Indonesia setelah memperoleh fiat executie.

Nizwar tidak menerima Ketetapan tersebut dan mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap Penetapan tersebut yang menghasilkan putusan Mahkamah Agung tersebut tanggal 29 November 1984 di atas yang menyatakan permohonan kasasi Nizwar sebagai tidak dapat diterima atas pertimbangan bahwa permohonan kasasi yang telah diajukannya tidak disertai dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan keberatannya terhadap Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta tersebut di atas sebagaimana diharuskan oleh Pasal 115 (1) undang-undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

Selanjutnya mengenai Konvensi New York 1958 Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:⁹⁵

1. Sesuai dengan yurisprudensi di Indonesia putusan Pengadilan asing dan putusan arbitrase asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia kecuali kalau antara Republik Indonesia dan Negara asing yang bersangkutan diadakan perjanjian tentang pelaksanaan putusan Pengadilan asing atau putusan hakim arbitrase asing.
2. Republik Indonesia tidak mutlak terikat kepada perjanjian-perjanjian internasional yang telah diadakan oleh Belanda pada masa penjajahan.
3. Sehubungan dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981 tentang pengesahan "*the Convention of Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*" sesuai dengan praktek hukum yang berlaku, masih harus ada peraturan pelaksanaannya, yaitu apakah permohonan eksekusi putusan hakim arbitrase dapat diajukan langsung kepada Pengadilan Negeri termasuk kepada

⁹⁵Erman Radjagukguk, Arbitrasi Dalam Putusan Pengadilan, *Op.Cit.* Hal. 39

Pengadilan Negeri yang mana; ataupun permohonan eksekusi diajukan melalui Mahkamah Agung dengan maksud dipertimbangkan apakah putusan tersebut tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban hukum di Indonesia.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan pelaksanaan putusan hakim arbitrase luar negeri tidak dapat diterima. Alasannya adalah karena Indonesia belum memiliki peraturan pelaksana terhadap Konvensi New York 1958, meskipun konvensi tersebut telah dinyatakan berlaku bagi Indonesia sejak 5 Agustus 1981 dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, putusan arbitrase luar negeri belum dapat dilaksanakan sambil menunggu adanya peraturan pelaksanaan yang dimaksud.

Di samping kekeliruan Pemohon Kasasi yang tidak menyertakan alasan-alasan permohonan kasasi, menyebabkan tidak dapat diterimanya permohonan kasasi bersangkutan, Mahkamah Agung telah memberikan beberapa pendapatnya yang penting sehubungan dengan pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri di Indonesia, yaitu, Indonesia tidak terikat

pada Konvensi Genewa tahun 1927 karena sebagai sebuah negara merdeka, tidak otomatis harus memperlakukan perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh Belanda pada zaman Hindia Belanda dahulu. Pendapat ini boleh dikatakan mengukuhkan pendirian Pemerintah Indonesia tidak pernah secara resmi menyatakan ikut serta dalam Konvensi Jenewa tahun 1927, sehingga konvensi tersebut tidak berlaku di Indonesia. (Sidik Suraputra;1976;289) ⁹⁶

Pertanyaannya kemudian, mengapa permohonan fiat eksekusi putusan arbitrase London itu dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetapi kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung?

Hal ini diduga terjadi di samping karena PN Jakarta Pusat dengan MA mempunyai sudut pandang yang berbeda, juga karena kedua institusi pemutus itu merujuk instrumen hukum yang berlainan sebagai landasan pemutusannya. Ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan yang mengabulkan permohonan fiat eksekusi pihak NMB,

⁹⁶Sidik Suraputra, "Beberapa Masalah Hambatan Terhadap Pelaksanaan Perwasitan Internasional di Indonesia" Majalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia, No. 4 Tahun VI, Juli 1976, hal. 289. (Dikutip oleh Erman Radjagukguk, dalam: Arbitrase dalam Putusan Pengadilan, 2001, hal. 40.)

Indonesia belum mengesahkan Konvensi New York 1958 (Penetapan PN Jakarta Pusat yang mengabulkan pemohon NMB dikeluarkan tanggal 10 Juni 1981, sedangkan ratifikasi Konvensi New York tanggal 5 Agustus 1981), sehingga Hakim menetapkan berdasarkan Konvensi Jenewa 1927 (yang disahkan pada saat Indonesia masih menjadi jajahan Belanda).⁹⁷

Sedangkan ketika MA menerima permohonan kasasi PT Nizwar terjadi setelah Pemerintah ir mengesahkan Konvensi New York, sehingga pertimbangan MA dalam putusannya menyebutkan bahwa Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 masih harus ada peraturan pelaksanaannya.

Sehubungan dengan putusan Mahkamah Agung ini, menurut Prof. Erman Radjagukguk, timbul tiga pertanyaan:⁹⁸

1. Berhubung belum ada peraturan pelaksanaannya, apakah hakim tidak dapat menciptakan hukum, berhubung hakim

⁹⁷Eman Suparman, Op.Cit., hal. 217

⁹⁸Tinneke Londoung, Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958, Op.Cit., hal. 219. Pendapat ini dikemukakan oleh Prof. Erman Radjagukguk dalam: " Penerapan Konvensi New York 1958: Navigation Meritime Bulgare v. PT. Nizwar" Hukum dan Pembangunan no.2 Tahun ke XVI April 1983 hal. 181-195.

sesuai Pasal 22 A.B. berkewajiban untuk memberikan putusan (tidak boleh *rechtweigerig*)⁹⁹

2. Apakah Konvensi New York 1958 yang untuk Indonesia mulai berlaku pada tanggal 5 Agustus 1981 mempunyai kekuatan berlaku surut terhadap putusan arbitrase yang diucapkan sebelum 5 Agustus 1981.

3. Apakah pelaksanaan keputusan arbitrase London dalam perkara ini akan bertentangan dengan ketertiban hukum atau public policy di Indonesia?

Pertama, Mahkamah Agung menciptakan hukum yang baru dalam hubungan intern. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 8 Tahun 1980 tanggal 31 Desember 1980. Mahkamah Agung ternyata memperluas berlakunya Pasal 27 BW mengenai monogami juga.

(Sebagai pertimbangan dalam hal tidak ada peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri akan di bawa putusan ke Pengadilan Banding Tokuo)

⁹⁹Dalam Pasal 22 A.B: "Hakim yang menolak untuk memberi putusan karena undang-undang tidak mengaturnya, kurang jelas atau tidak lengkap adanya dapat dituntut karena menolak memberikan putusan".

Kedua, mengenai apakah Konvensi New York 1958 yang mulai berlaku bagi Indonesia sejak 5 Agustus 1981 dapat diberlakukan surat terhadap putusan arbitrase luar negeri yang telah diputuskan sebelum tanggal 5 Agustus 1981.

Hal ini tidak diatur dalam Konvensi New York 1958 juga tidak dalam Perma No. 1 Tahun 1980 dan ternyata dalam putusan Mahkamah Agung Bulgare lawan Nizwar, yang dimohonkan untuk dilaksanakan adalah putusan arbitrase yang diucapkan tanggal 12 Juli 1978, sedangkan Konvensi New York baru mulai berlaku bagi Indonesia sejak 5 Agustus 1981, kurang lebih tiga tahun kemudian. Dalam suatu perdebatan mengenai apakah Konvensi berlaku surut atau tidak, usul Yugoslavia agar Konvensi harus diperlakukan kepada keputusan-keputusan arbitrase yang dibuat sesudah Konvensi ini menjadi efektif berlaku, mendapat dukungan 17 negara, 11 menentang dan 10 abstain. Oleh karena tidak mencapai dua pertiga suara mayoritas, ketentuan ini tidak dicantumkan dalam Konvensi.

Apabila dilakukan perbandingan dengan putusan pengadilan negara lain mengenai berlaku surut tidaknya Konvensi New York 1958 ternyata tiap negara berbeda adanya. Umpamanya India mencantumkan dalam undang-undang mereka bahwa Konvensi ini berlaku hanya untuk keputusan-keputusan arbitrase luar negeri yang dibuat pada atau sesudah tanggal 11 Oktober 1960. India meratifikasi Konvensi New York 1958 pada tanggal 13 Juli 1960.

Ketiga, mengenai apakah pelaksanaan keputusan arbitrase London dalam perkara ini akan bertentangan dengan ketertiban hukum atau *public policy* di Indonesia.

Seperti telah dikemukakan di muka bahwa pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri dapat ditolak karena akan bertentangan dengan *public policy* negara bersangkutan (Pasal V(2) (b)). Tidak ada suatu definisi yang komprehensif mengenai *public policy*. Namun yang dimaksud adalah pencerminan norma-norma atau standar yang bersangkutan dengan ekonomi, hukum, moral,

politik agama dan sosial yang fundamental bagi suatu negara dan masyarakat. (Dalam Julian d.M. Lew, *Aplicable Law in International Commercial Arbitration*, New York: Oceana Publication p. 532) Dengan demikian apa yang dimaksud oleh Mahkamah Agung kita dengan ketertiban hukum dalam perkara ini adalah tercakup dalam pengertian public policy, sebagaimana yang dimaksud oleh Konvensi New York 1958.

Sikap Mahkamah Agung yang menyatakan eksekusi putusan arbitrase luar negeri tidak dapat diterima oleh karena belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur tata cara eksekutor putusan arbitrase asing ini, sempat mendapat kecaman dan kritik tajam dari berbagai kalangan, terutama dari masyarakat dunia luar. Barangkali inilah yang mendorong dan memotivasi Mahkamah Agung untuk segera mengatasi kesenjangan tersebut dengan melahirkan Perma No. 1 Tahun 1990. Dengan lahirnya Perma tersebut, bertambah sumber hukum tata cara eksekutor putusan arbitrase luar negeri dan sekaligus terisi kevakuman

hukum. Sejak itu tidak ada lagi hambatan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing.¹⁰⁰

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan keputusan Mahkamah Agung kita dalam perkara ini menyebabkan Indonesia bisa dianggap melanggar hukum internasional? Masih menurut pendapat Prof. Erman:¹⁰¹ Keputusan Mahkamah Agung kita ini belum dapat dianggap melanggar hukum Internasional karena terdapat beberapa alasan, yaitu:

1. Konvensi New York 1958 membedakan antara pengakuan (*recognition*) dan pelaksanaan (*enforcement*), umpamanya, keputusan arbitrase London tersebut diajukan sebagai barang bukti dalam suatu gugatan perdata, maka keputusan tersebut akan diakui sah sebagai barang bukti. Namun dalam meaksanakan keputusan arbitrase London, secara yuridis formal ia terbentur kepada ketentuan Konvensi New York 1958 sendiri yang menyatakan bahwa pelaksanaan keputusan tersebut didasarkan menurut ketentuan

¹⁰⁰M. Yahya Harahap, Arbitrase, Op.cit. Hal. 335

¹⁰¹Erman Radjagukguk, Arbitrase dalam Putusan Pengadilan, Op.Cit., hal. 61

yang ada di negara di mana keputusan itu akan dilaksanakan.

2. Seandainya nanti telah ada peraturan tentang pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri, pelaksanaan keputusan arbitrase London ini masih bisa diminta melalui dua kemungkinan, mengajukannya kembali kepada Pengadilan yang ditunjuk untuk itu, oleh peraturan baru tersebut atau melalui Peninjauan Kembali keputusan Mahkamah Agung ini, seandainya bisa dianggap bahwa peraturan yang baru keluar itu adalah bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.

Sengketa antara Bakri Brothers v. Trading Corporation of Pakistan Limited dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 4231K/Pdt/1986, tanggal 11 Mei 1988. ¹⁰²

Pakistan Trading, yang berkedudukan di Karachi, mengajukan permohonan eksekusi mengenai pelaksanaan putusan arbitrase, Award of Arbitration yang ditetapkan

¹⁰²Tineke Longdong, *Op.Cit.* hal. 223

oleh Federation of Oils, Seed and Fats Association Limited, No. 2282 tanggal 8 September 1981 di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Bakri Brothers yang berkedudukan di Jakarta Selatan, di mana telah dikabulkan dengan Ketetapan Eksekusi No. Fol.22/48/JS/1983 tanggal 13 Februari 1984.

Ternyata Bakri Brothers berkeberatan untuk melaksanakan putusan arbitrase tersebut di atas yang ditetapkan di Inggris sehingga telah mengajukan perkara bantahan terhadap Penetapan pelaksanaan tersebut di atas.

Yang menjadi pokok perkara adalah mengenai kontrak jual beli 5000 metrik ton minyak kelapa sawit, di mana Bakri Brothers telah dituntut melakukan ingkar janji oleh Pakistan Trading karena telah dianggap gagal memenuhi kontrak tersebut, di mana menurut para pihak telah sepakat untuk memperlakukan *Fosta rules* dan arbitrase.

Pengadilan Tingkat Pertama kemudian telah mengabulkan perkara bantahan yang diajukan oleh Bakrie Brothers dengan menolak pelaksanaan putusan arbitrase, di mana dalam tingkat banding juga dalam tingkat kasasi telah dikuatkan atas pertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa dalam kasus ini negara-negara yang bersangkutan (*contracting states*) adalah Pakistan dan Indonesia, namun putusan arbitrase ditetapkan di Inggris, sehingga menimbulkan asumsi bahwa yang menjadi negara peserta pada Konvensi New York ini adalah Indonesia dan Inggris bukan Indonesia dan Pakistan.

2. Berhubung Pakistan Trading telah menerima performance bond sebesar 3% dari nilai total barang, maka yang bersangkutan menurut Pengadilan tidak lagi berhak untuk menuntut ganti rugi selebihnya.

3. Sebagai alasan penolakan pelaksanaan oleh Bakri Brothers telah dipergunakan Pasal V (1) (b) di mana para pihak harus diberi pemberitahuan yang cukup tentang penunjukan para arbiter atau acara arbitrase atau kesempatan untuk membela diri, *right of the defence*, dan apabila dirinya merasa tidak diberi kesempatan yang cukup maka yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase di hadapan Pengadilan.

2.Periode setelah Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 1981 tentang pengesahan Konvensi New York 1958, disusul dengan berlakunya Perma No. 1 Tahun 1990.

Sengketa antara Yani Haryanto v. E.D & F.MAN (Sugar) Ltd dalam putusan Mahkamah Agung No. 1203 K/Pdt/1990 (1991).

Sengketa ini cukup menghebohkan dan terkenal disebabkan oleh dua faktor, **Pertama**, Mahkamah Agung untuk pertama kalinya memberikan eksekusi terhadap putusan arbitrase luar negeri sejak MA mengeluarkan Perma 1/1990. **Kedua**, dalam waktu yang tidak terlalu lama penetapan MA tentang pemberian eksekusi itu kemudian dibatalkan sendiri melalui putusan kasasi. Kasus ini dikenal dengan sebutan "Kasus Gula" karena objek sengketa tersebut memang mengenai jual beli gula.¹⁰³

Bermula pada tahun 1982 pengusaha Indonesia Yani Haryanto bertindak sebagai pembeli mengadakan perjanjian jual beli gula dengan eksportir Inggris E.D. & F.MAN

¹⁰³Eman Suparman, *Op.Cit.*, hal. 220-224

Sugar Ltd sebagai penjual. Perjanjian tersebut dituangkan dalam dua bentuk kontrak dagang, yaitu:

1. Contract for white sugar No. 7458 tanggal 12 Februari 1982 untu jual beli gula sebanyak 300.000 metrik ton;

2. Contract for white sugar No. 7527 tanggal 23 Maret 1982 untuk jual beli gula sebanyak 100.000 metrik ton.

Kedua kontrak tersebut ditandatangani oleh kedua pihak pada bulan Februari dan Maret 1982. Dalam kontrak tersebut para pihak sepakat bahwa segala sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan *perjanjian jual beli gula ini*, kedua pihak sepakat diselesaikan oleh suatu "Dewan Arbitrase Gula" atau yang disebut "*The Council of the Refined Sugar Association*" yang berkedudukan di London berdasarkan ketentuan dalam *the Rules of the Refined - Sugar Association Relating to Arbitration*.

Pelaksanaan kontrak ternyata mengalami kegagalan karena Yani Haryanto menolak melaksanakan perjanjian jual beli tersebut dengan alasan bahwa import gula itu merupakan kewenangan BULOG (Badan Urusan Logistik). Sedangkan perorangan tidak dibenarkan melakukan import

gula. Larangan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 43 Tahun 1971, tanggal 14 Juli 1971 tentang kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pengadaan beras, gula, dan lain-lain oleh BULOG, dan Keppres No. 39 Tahun 1978. Ketika perjanjian disepakati, kedua belah pihak tidak mengetahui kedua Keppres tersebut dan baru diketahui setelah perjanjian hendak dilaksanakan. Atas dasar itu maka Yani Haryanto membatalkan kedua perjanjian jual beli gula yang telah disepakatinya.

Akibat tindakan Yani Haryanto membatalkan perjanjian jual beli yang telah disepakati, maka E.D. & F.MAN Sugar Ltd. sebagai pihak eksportir gula di London menuntut ganti kerugian. Sengketa ini di Inggris ditangani oleh *the English High Court London*. Kemudian *the English Court of Appeal London* yang memberi putusan bahwa sesuai dengan kontrak yang disepakati, maka yang berwenang menyelesaikan sengketa ini adalah Dewan Arbitrase Gula yang disebut *The Council of the Refined Sugar Association* di London. Kemudian menghasilkan putusan arbitrase yang didasarkan atas perjanjian tertulis tanggal 9 Juli 1986, di mana para pihak telah sepakat untuk berdamai mengenai semua sengketa, baik yang telah berlangsung di hadapan

Refined Sugar Association dan di hadapan Pengadilan Tinggi.

Hasil perjanjian perdamaian ini menentukan bahwa Yani Haryanto diharuskan untuk membayar kepada F.MAN uang sejumlah US\$ 27.000.000 dalam tiga angsuran. Namun Haryanto melalui kuasanya menyampaikan tidak akan ikut serta dalam pemeriksaan arbitrase karena berpendapat bahwa Perjanjian Perdamaian yang menjadi sengketa tidak mengikat terhadapnya.

Di lain pihak, Yani Haryanto (sebagai Penggugat) mengajukan gugatan perdata kepada E.D. & F.MAN sugar Ltd. (sebagai Tergugat) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan pelaksanaan perjanjian jual beli gula dimaksud. Dalil yang dikemukakan Penggugat di dalam gugatan antara lain: karena ada larangan dari pemerintah mengenai import gula oleh perorangan, artinya, perjanjian jual beli tersebut mengandung causa / sebab yang dilarang oleh peraturan, sehingga menjadi batal demi hukum.

Setelah melalui rangkaian pemeriksaan dan pembuktian, akhirnya PN Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 499/Pdt/G/VI/1988/PN.JKT.PST. Tanggal 29 Juni 1989

Memutuskan memenangkan Yani Haryanto selaku Penggugat dan membatalkan dengan segala akibat hukumnya.

Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta telah menjatuhkan putusan melalui putusan No. 486/Pdt/1989/PT. DKI tanggal 14 Oktober 1989 Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan PN Jakarta Pusat yang dimohonkan banding tersebut.

Tidak puas terhadap kedua putusan pengadilan sebelumnya, E.D. & F.MAN Sugar Ltd. Mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung yang kemudian memberi putusan No. 1205 K/Pdt/1990 tanggal 4 Desember 1991 yang intinya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh E.D. & F.MAN Sugar Ltd.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung memutuskan antara lain:

- Mahkamah Agung mengaitkan masalah ini dengan Penetapan Mahkamah Agung RI No. 1 /Pen/Ex'r/Arb.Int/Pdt/1991, tanggal 1 Maret 1991, yang meskipun dalam perkara ini tidak disinggung, tetapi hal tersebut bertalian erat dengan perkara tersebut.

- Penetapan tersebut di atas mengenai mengabulkan permohonan eksekusi terhadap putusan *the Queen's Council of the English Bar di London*, 17 November 1989, yang kemudian dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 1203 K/Pdt/1990 tanggal 4 Desember 1991 maka penetapan ini menjadi irrelevant untuk dilaksanakan.

Pertimbangan putusan Mahkamah Agung tersebut di atas telah menimbulkan berbagai komentar yang kontroversi pada berbagai kalangan di masyarakat. Pada awalnya **Penetapan Mahkamah Agung RI No. 1 /Pen/Ex'r/Arb.Int/Pdt/1991, tanggal 1 Maret 1991, yang mengabulkan permohonan eksekusi terhadap putusan *the Queen's Council of the English Bar di London*, 17 November 1989,** disambut gembira oleh sejumlah kalangan sebagai "sebuah keputusan yang berani di bidang hukum perdata yang telah diambil oleh Mahkamah Agung". Komentar yang bernada optimis berdatangan ditujukan kepada Mahkamah Agung (MA). Oleh karena dalam catatan sejarah hukum perdata Indonesia, penetapan eksekusi dari MA untuk putusan arbitrase luar negeri terhitung yang pertama kalinya. Setidaknya sejak MA membuat peraturan tatacara pelaksanaan putusan

arbitrase asing yaitu dengan PERMA 1/1990, tanggal 1 Maret 1990. Menyusul Penetapan Mahkamah Agung No. 1/Pen/Ex'r/Arb.Int/Pdt 1991, tanggal 1 Maret 1991 yang mengabulkan permohonan exequatur.

B. Mahkamah Agung Menerima Permohonan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri

Setelah berlaku Peraturan Pelaksana bagi Kepres RI Nomor 34 tahun 1981 tentang pengesahan Konvensi New York 1958, yaitu dengan berlakunya Perma No. 1 Tahun 1990, beberapa kasus yang permohonan pelaksanaan eksekusinya ditolak Mahkamah Agung seperti di atas (Yani Haryanto v. E.D. F.MAN dan Bakri Brothers v. Trading Corporation of Pakistan Limited), terdapat pula sengketa pengusaha Indonesia melawan pengusaha asing yang penyelesaiannya melalui arbitrase interlasional, dan permohonan pelaksanaan putusannya dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI, seperti kasus di bawah ini:

**Penetapan Mahkamah Agung RI No. 4
Pen.Ex' r/Arb.Int/Pdt/1992, 06-04-1994 dalam Sengketa**

antara Ecom USA Inc., v. PT. Mahameru Centratama Mills.¹⁰⁴

Ecom USA Ins., adalah perusahaan yang berkedudukan di Dallas, Texas, USA dalam sengketa ini yang bertindak sebagai Pemohon melawan PT. Mahameru Centratama Mills yang berkedudukan di Bandung sebagai Termohon.

Dalam sengketa ini Mahameru telah membeli 1900 ton raw cotton dari Ecom USA Inc. Berdasarkan dua kontrak yang tertulis masing-masing tertanggal 1 Agustus 1991 dan 9 Agustus 1991. Namun jual beli tersebut tidak terlaksana karena Pembeli ingkar janji.

Sengketa mengenai tidak dilaksanakannya kontrak Nomor 21133 tanggal 1 Agustus 1991 dan mengenai tidak dilaksanakan untuk sebagian kontrak No. 21134 tanggal 9 Agustus 1991, berhubung pembeli lalai untuk membuka Letters of Credit.

Dalam kontrak jual beli antara Pembeli Indonesia dengan Penjual USA tercantum klausula arbitrase sebagai berikut:

¹⁰⁴Tineke Longdong, Op.Cit. hal. 199

"Arbitration: In the event amicable settlement to quality is impossible, arbitration for quality to be governed by Liverpool Cotton Association Rules".

Hal ini sesuai dengan :

Pasal II (2) Konvensi New York 1958:

Istilah perjanjian tertulis akan mengandung suatu klausula arbitrase dalam suatu kontrak atau suatu perjanjian arbitrase yang ditandatangani oleh para pihak atau sebagaimana tercakup dalam surat menyurat."

Putusan arbitrase ini berkepala *"the Liverpool Cotton Association Limited in the Matter of the Arbitration Act 1950 as Amended*. Hal ini menunjukkan bahwa arbitrase yang dilakukan dalam perjanjian ini adalah arbitrase institusional yang diselenggarakan oleh *The Liverpool Cotton Association Limited* yang merupakan suatu badan arbitrase yang tetap berdasarkan UU Arbitrase Inggris tahun 1950.

Para Arbiter ditunjuk oleh masing-masing pihak, yang merupakan anggota dari Asosiasi tersebut. Namun selama pemeriksaan berlangsung di London, pihak Indonesia sebagai pembeli tidak pernah hadir sekalipun telah diberitahukan secara resmi melalui kuasanya. Hingga

akhirnya keluarlah putusan arbitrase internasional dari The Liverpool Cotton Association Limited yang ditetapkan di London pada tanggal 24 Juli 1992 di mana diputuskan bahwa Pengusaha Indonesia wajib membayar sejumlah uang sebesar US\$ 758.976.56 kepada pengusaha USA sesuai dengan Perjanjian yang dimaksud.

Ecom USA kemudian mengajukan permohonan fiat eksekusi ke hadapan Ketua Mahkamah Agung RI melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar kepada putusan arbitrase internasional tersebut dapat diberikan *exequatur*.

Kemudian permohonan *exequatur* tersebut dikabulkan dengan dikeluarkannya Penetapan Mahkamah Agung RI No. 4 Pen.Ex'r/Arb.Int/Pdt/1992, 06-04-1994 dengan didasarkan pada pertimbangan :

1. mengenai pembayaran sejumlah uang, menunjukkan bahwa putusan arbitrase asing tersebut adalah putusan *condemnatoir*,¹⁰⁵ yang membutuhkan tindakan pelaksanaan dari Hakim Indonesia.

¹⁰⁵1. Putusan *condemnatoir* yaitu, putusan hakim yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasinya. 2. Putusan hakim lainnya yaitu putusan *constitutif*, yaitu putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, contohnya: pemutusan perkawinan. 3. selain itu terdapat pula putusan *declaratoir*

2. Putusan arbitrase asing tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana hal ini sesuai dengan Pasal 5 (1) Perma No. 1 Tahun 1990 yang mensyaratkan didaftarkannya putusan arbitrase asing di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari sistem hukum dan masyarakat di Indonesia (ketertiban umum) oleh karena itu, permohonan exequatur dapat dikabulkan.

Dari beberapa contoh kasus dan uraian di atas terdapat beberapa hal yang dapat menjadi pedoman bagaimana sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan putusan arbitrase luar negeri yang diminta pelaksanaannya di Indonesia, yaitu:

1. Periode setelah disahkannya Konvensi New York 1958 dengan Keppres No. 34 Tahun 1981, disusul dengan setelah berlakunya Perma No. 1 Tahun 1990 di mana Mahkamah Agung mengambil sikap untuk menolak

yaitu putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. (Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997, hal. 122.)

pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri di Indonesia, dengan alasan:

- putusan arbitrase luar negeri tidak dapat dilaksanakan di Indonesia kecuali kalau antara Republik Indonesia dan Negara asing yang bersangkutan diadakan perjanjian tentang pelaksanaan putusan Pengadilan asing atau putusan hakim arbitrase asing (adanya asas resiprositas)
- Belum adanya peraturan pelaksana bagi Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981, tentang apakah permohonan eksekusi putusan Hakim Arbitrase dapat diajukan langsung kepada Pengadilan Negeri, Kepada Pengadilan Negeri yang mana ataukan permohonan eksekusi diajukan melalui Mahkamah Agung dengan maksud untuk dipertimbangkan apakah putusan tersebut tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia, sehingga dengan demikian permohonan fiat eksekusinya ditolak oleh Mahkamah Agung.¹⁰⁶
- Setelah berlakunya Peraturan Pelaksana dari Keppres 34/1981, yaitu Perma 1/1990 tanggal 1 Maret 1990,

¹⁰⁶ Erman Rajagukguk, Arbitrase Dalam.... , *Op.Cit.*, hal. 288.

Mahkamah Agung dalam beberapa kasus juga tetap menolak pelaksanaan fiat eksekusi dengan pertimbangan bahwa dalam kasus tersebut (Bakri Brothers) prosedur pengambilan putusan oleh badan arbitrase tidak mengindahkan rasa keadilan dan kepatutan di mana tidak sesuai dengan Pasal V (1) (b), yaitu para pihak harus diberi pemberitahuan yang cukup tentang penunjukan para arbiter atau acara arbitrase sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku. Dalam kasus Yani Haryanto, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan arbitrase luar negeri bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia di mana pihak Indonesia tidak didengar dan tidak diberi kesempatan untuk membela diri, karena adanya larangan dari pemerintah mengenai import gula oleh perorangan, sehingga kasus tersebut batal demi hukum.

2. Setelah disahkannya Konvensi New York 1958 dengan Keppres No. 34 Tahun 1981, di mana Mahkamah Agung mengambil sikap untuk menerima pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri di Indonesia, (dalam kasus

Mahameru Centratama dengan alasan: memang Mahameru telah lalai untuk membuka letters of credits sehingga tidak melaksanakan kontrak sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam hal ini, Mahkamah Agung juga melihat bahwa tidak terdapat pelanggaran asas ketertiban umum sehingga fiat eksekusi dapat dilaksanakan di Indonesia.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagai uraian akhir dari seluruh rangkaian pembahasan telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang pesat merasa perlu untuk meratifikasi Konvensi New York 1958. Adapun alasan-alasan Indonesia ikut serta dalam Konvensi New York, menurut penelitian yang penulis telusuri adalah :

1. Upaya untuk Menarik Minat Investor Asing
2. Adanya semangat kebersamaan secara global untuk bersedia mengakui dan melaksanakan eksekusi putusan arbitrase luar negeri.
3. Adanya perlindungan oleh pihak pengadilan tentang klausul arbitrase yang telah ditegaskan dalam kontrak perdagangan.
4. Keputusan Pengadilan Negara lain tidak dapat dilaksanakan di Indonesia, berlaku pula sebaliknya.

Kedua, Di kalangan dunia usaha dagang yang bersifat internasional di Indonesia, pada umumnya mendayagunakan forum arbitrase luar negeri dalam menyelesaikan sengketa usaha dan dagang yang terjadi di antara pengusaha Indonesia dengan investor asing, daripada menyelesaikannya melalui lembaga litigasi atau peradilan Indonesia. Terdapat alasan-alasan mengapa para pihak lebih memilih arbitrase luar negeri:

1. pihak pengusaha atau investor asing cenderung tidak mengetahui sistem tata hukum di negara penerima modal (*host country*), dalam hal ini Indonesia, sehingga mereka kurang mempercayai lembaga litigasi di Indonesia.
2. Para pihak memilih arbitrase dengan harapan memperoleh penyelesaian sengketa yang lebih baik daripada lembaga peradilan
3. Para pihak memilih penyelesaian melalui arbitrase karena penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar dan hasilnya akan merenggangkan hubungan dagang di antara mereka. Putusan arbitrase dianggap dapat

melahirkan putusan yang kompromistis, yang dapat diterima oleh kedua pihak yang bersengketa.

4. Para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase karena sifat pemeriksaannya yang tertutup terhadap kehadiran orang lain tanpa seizin dari para pihak yang terlibat sehingga tidak ada publikasi mengenai sengketa yang timbul. Publikasi mengenai sengketa merupakan hal yang tidak disukai oleh para pengusaha.

Ketiga, terdapat beberapa hal tentang bagaimana sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan putusan arbitrase luar negeri yang diminta pelaksanaannya di Indonesia, yaitu:

1. Periode setelah disahkannya Konvensi New York 1958 dengan Keppres No. 34 Tahun 1981, disusul dengan setelah berlakunya Perma No. 1 Tahun 1990 di mana Mahkamah Agung mengambil sikap untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri di Indonesia, dengan alasan:

- putusan arbitrase luar negeri tidak dapat dilaksanakan di Indonesia kecuali kalau antara Republik Indonesia dan Negara asing yang

bersangkutan diadakan perjanjian tentang pelaksanaan putusan Pengadilan asing atau putusan hakim arbitrase asing (adanya asas resiprositas)

- Yang paling utama, adalah belum adanya peraturan pelaksana bagi Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981, tentang apakah permohonan eksekusi putusan Hakim Arbitrase dapat diajukan langsung kepada Pengadilan Negeri, Kepada Pengadilan Negeri yang mana ataupun permohonan eksekusi diajukan melalui Mahkamah Agung dengan maksud untuk dipertimbangkan apakah putusan tersebut tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia, sehingga dengan demikian permohonan fiat eksekusinya ditolak oleh Mahkamah Agung.

- Setelah berlakunya Peraturan Pelaksana dari Keppres 34/1981, yaitu Perma 1/1990 tanggal 1 Maret 1990, Mahkamah Agung dalam beberapa kasus juga tetap menolak pelaksanaan fiat eksekusi dengan pertimbangan bahwa dalam kasus tersebut (Bakri Brothers) prosedur pengambilan putusan oleh badan arbitrase tidak mengindahkan rasa keadilan dan kepatutan di mana tidak sesuai dengan Pasal V (1)

(b), yaitu para pihak harus diberi pemberitahuan yang cukup tentang penunjukan para arbiter atau acara arbitrase sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku. Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan arbitrase luar negeri bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia di mana pihak Indonesia tidak didengar dan tidak diberi kesempatan untuk membela diri, karena adanya larangan dari pemerintah mengenai import gula oleh perorangan, sehingga kasus tersebut batal demi hukum.

2. Setelah disahkannya Konvensi New York 1958 dengan Keppres No. 34 Tahun 1981, di mana Mahkamah Agung mengambil sikap untuk menerima pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri di Indonesia, (dalam kasus Mahameru Centratama dengan alasan: memang Mahameru telah lalai untuk membuka *letters of credits* sehingga tidak melaksanakan kontrak sesuai dengan yang diperjanjikan).

B. Saran

Apabila arbitrase hendak dikembangkan sebagai salah satu forum khusus yang mandiri dan berwibawa dalam menyelesaikan sengketa-sengketa perdagangan, hendaknya sikap Mahkamah Agung dapat lebih tegas dalam membuat putusan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri. Dengan kata lain perlu dihindari penolakan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri disebabkan oleh telah adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum Indonesia yang terlalu berlebihan.

Menurut hemat saya, ketertiban umum hanya sebagai suatu alat yang dipakai dalam keadaan darurat, seperti dalam keadaan Negara Indonesia sedang genting karena Kerusuhan Mei 1998 yang mengakibatkan kondisi perekonomian terganggu. Jika situasi dalam keadaan normal, tidak diperlukan alasan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketertiban umum, karena hal itu akan mengakibatkan semakin terpuruknya kondisi perekonomian Indonesia di mana investor asing enggan menanamkan modalnya di Indonesia dengan alasan tidak adanya kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. cet. 1. 2005.
- _____. *Hukum Perekonomian Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. cet. 1. 2005.
- Aristeus, Syprianus. *Pelaksanaan Terhadap Putusan Arbitrase Asing Hubungannya dengan Peningkatan ekonomi*. Majalah Hukum Nasional Nomor 2. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI. 2002.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001.
- Gautama, Sudargo. *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional (Himpunan Karangan Hukum Perdata Internasional)*. Bandung: Alumni. 1985.
- _____. *Indonesia dan Arbitrase Internasional*. Bandung: Penerbit Alumni. 1986
- _____. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Penerbit Binacipta. cet. Ke-5. 1987
- _____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia. Buku Kelima Jilid Kedua (Bagian Keempat)*. Bandung: Penerbit Alumni. 1998.
- Harahap, M. Yahya. *Arbitrase*. Jakarta: PT. Sinar Grafika. Edisi Ke-2. 2004.
- _____. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997.

- Ismail, Maqdir. *Pengantar Praktek Arbitrase di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Australia*. Jakarta: Penerbit Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI). 2007.
- Kartika Sari, Elsi dan Simangunsong, Advendi. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo. 2005
- Longdong, Tinneke L. Teugeh. *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958 Sebuah Tinjauan Atas Putusan Putusan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Asing*. Bandung: PT. Karya Kita. 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Margono, Suyud. *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2000.
- Menkel, Carrie and Meadow. *Mediation: Theory, Policy, and Practice*. USA: International Library of Essay in Law and Legal Theory. Second Series. 2001.
- Rajagukguk, Erman. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama. cet. 2. 2001.
- _____. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum UI. 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1986.
- _____. Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.
- Suparman, Eman. *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*. Jakarta: PT. Tatanusa. 2004.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional (Diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja)*. Jakarta: Sinar Grafika. Edisi ke-10. 2004

Usman, Rachmadi. *Hukum Arbitrase Nasional*. Jakarta: PT. Gramedia. 2002.

Wignjosoebroto, Soetandya. *Hukum: Paradigma, Metod dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Penerbit ELSAM dan HUMA. cet.1. 2002.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU Nomor 30. LN No. 138 Tahun 1999. TLN No. 3872.

Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri. LN No. 40 Tahun 1981.

Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1 Maret 1990.

Kamus:

Black, Henry Chambell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul. Minn: West Publishing Co. 2004.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.

Majalah:

Jurnal Hukum Bisnis. Volume 21. Oktober-November 2002.

Internet:

Wibowo Basuki Rekso. *Kompetensi Peradilan Umum Terhadap Putusan Arbitrase*. library@lib.unair.ac.id. 1 Januari 1999.